

**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM  
MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA  
DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

**MUHAMAD SARIPUDIN**

**NIM. 1302110425**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
1440 H/2018 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR  
DALAM MENGAHARMONISKAN KEHIDUPAN  
RUMAH TANGGA DIKECAMATAN JEKAN RAYA  
KOTA PALANGKARAYA**

NAMA : **MUHAMAD SARIPUDIN**

NIM : **130 211 0425**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**


PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 17 Oktober 2018


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 1994021 002

Pembimbing II,



**MUNIB, M. Ag**  
NIP. 19600907 199003 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**MUNIB, M. Ag**  
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 1994021 002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Muhamad Saripudin**

Palangka Raya, 17 Oktober 2018

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**

di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **Muhamad Saripudin**  
NIM : **130 211 0425**  
Judul : **TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR**  
**DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN**  
**RUMAH TANGGA DIKECAMATAN JEKAN RAYA**  
**KOTA PALANGKARAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Drs Surya Sukti, MA**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



**MUNIB, M. Ag**  
NIP. 19600907 199003 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**, Oleh Muhamad Saripudin Nim 1302110425 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Safar 1440 H/ 24 Oktober 2018 M

Palangka Raya, 24 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.HI** (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Abdul Khair, SH, MH** (.....)  
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)  
Penguji II
4. **Munib, M.Ag** (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



**H. SYAIKHU, MHI**

NIP. 19711107 199903 1 005

## **TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

### **ABSTRAK**

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang mana setiap individu di dalamnya memiliki perannya masing-masing yang harus dilaksanakan agar terbentuknya keluarga yang Harmonis. Wanita merupakan tonggak utama dalam rumah tangga yang akan melahirkan suasana ketentraman dan ketenangan serta generasi terbaik. Berkarirnya seorang wanita di luar rumah tentu akan menambah tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa latar belakang wanita berkarir? (2) Bagaimana pola hubungan wanita karir dengan suami dan anak-anak? (3) bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, yaitu peneliti mencoba memahami sesuatu yang terjadi dalam keluarga wanita karir terkait tanggung jawab dan upaya dalam mengharmoniskan rumah tangga, serta menggambarkan dengan jelas dan rinci apa adanya tentang keluarga wanita karir. Adapun subyek yang diteliti adalah wanita yang sudah berkeluarga serta berkarir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarga (suami dan anak-anak).

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa latar belakang wanita yang berkarir yang sudah berkeluarga adalah karena memang sebelum menikah sudah terbiasa berkarir dengan latar belakangnya masing-masing dari subyek baik karena kondisi ekonomi keluarga atau untuk belajar mandiri agar tidak merepotkan orang tua, serta keinginan sendiri untuk bisa menebar banyak manfaat dengan karirnya. sedangkan pola hubungan yang dibangun dalam keluarga untuk mengharmoniskan keluarga dengan cara menjalin komunikasi yang baik, berdiskusi, melakukan aktifitas ibadah bersama saat dirumah, mengaji bersama dan murojaah, saling menasehati, rekreasi dan selalu mendoakan. Sementara itu terkait hambatan yang dihadapi di dalam keluarga diantaranya masalah waktu, tidak bisa menanti kedatangan suami pulang kerja dan anak-anak saat pulang sekolah, tidak bisa merawat anak-anak secara penuh di siang hari, maka saat ada dirumah memfokuskan diri sebagai ibu rumah tangga, serta dengan kerjasama yang baik dan saling tolong menolong dalam rumah tangga.

Kata kunci : Problematika, Wanita Karir, Harmonisasi Rumah Tangga.

**RESPONSIBILITIES AND EFFORTS OF CAREER WOMEN IN  
HARMONIZING HOUSEHOLD LIFE IN KECAMATAN JEKAN  
RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

**ABSTRACT**

The family is the smallest unit in society where every individual has his/her own role which must be carried out in order to form a harmonious family. Woman are a major milestone in the household that will create an atmosphere of tranquility and tranquility also the best generation. Her career as a woman out of home will certainly add to her duties and her role as a housewife. Based on this background, the problems can be formulated as follows: (1) What is the background of a career woman? (2) How is a career woman relationship with her husband and children? (3) how does a career woman overcome the barriers to functioning as a housewife?

The method used in this research was Descriptive Qualitative, namely the researcher tried to understand something that happens in a family of career women related to problems in harmonizing the household, and described in detail about the family of career women. The subject of the study were some women who were married and had a career as a civil servant (PNS) and family (husband and children).

The results of the study found that the background of women who had a career who had a family was because they had been accustomed to being a career woman with their respective background either because of family economic conditions or to study independently so they will not bother their parents, and their own desire to be able to spread many benefits with their career. while the pattern of relationships that are built in the family to harmonize the family by establishing good communication, discussing, doing worship activities together at home, advising each other, recreation and always praying for. Meanwhile, the obstacles faced in the family include time problems, unable to wait for the husband to return home from work and the children when they go home from school, not being able to take care of children fully, and have some difficulties when their children get sick suddenly while they are busy with their work. then when there is at home focusing as a housewife, and with good cooperation and helping each other in the household.

Keywords: Problems, Women Career, Household Harmonization.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, karena atas segala nikmat yang telah dilimpahkan serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada sang tauladan manusia yang mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, seluruh umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Skripsi ini berjudul: “TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

2. Yth. Bapak H. Syaikhu, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya..
3. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama peneliti menjadi mahasiswa.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A dan Munib, M.Ag selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
5. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn*.
6. Yth. Seluruh responden yang sudah bersedia menjadi subyek dalam penelitian dan bersedia memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
7. Semua teman-teman mahasiswa, Terutama seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan, bantuan dan saran serta senantiasa mendoakan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh kader Lembaga Dakwah Kampus Darul Mujaddid yang senantiasa memberikan motivasi, menasehati, mendoakan, serta membantu hingga selesainya skripsi ini, khususnya kepada akhi M. Kusuma Fatahillah dan Ukhti

Siti Nur Anisa. Serta teman-teman kontrakanku terimakasih atas kebersamaan selama ini.

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

*Āmīn.*

Palangka Raya, 17 Oktober 2018

Peneliti,

MUHAMAD SARIPUDIN

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 17 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMAD SARIPUDIN**  
NIM. 130 211 0425

**MOTO**

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

(QS. At-Tahrim [66] : 6).



## PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Ayahanda Samsul Kamar dan Ibunda Darmawati** tercinta dan tersayang yang tidak pernah lelah selalu mendukung, mendoakan, menasehati dan memberikan semangat serta terus memotivasi demi kesuksesan anaknya.
2. **Adik-adik tersayang M. Rija, Siti Najarinah, Siti Ghina Ramadhani, dan Rahmat Ramadhan** yang selalu mendoakan, menghibur, memberikan motivasi dan dukungan dan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.
3. **Kakek dan nenek** tercinta dan tersayang, Kakek Syahrani (Alm), Suryansyah (Alm), dan Nenek Rosdiati (Alm), Misbah yang terus menasehati, mendukung serta mendokan peneliti.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Drs. Surya Sukti, MA** dan **bapak Munib, M.Ag** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.
5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas kepada penelitisehingga peneliti mendapatkan wawasan yang luas.
6. Sahabat-sahabat HKI angkatan tahun 2013 semuanya serta seluruh kader LDK-DAMU yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga peneliti semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HKI angkatan tahun 2013 dan seluruh kader LDK-DAMU kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
7. Almamaterku IAIN Palangka Raya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	L	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	em
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	12
1. Keharmonisan Rumah Tangga.....	12

2.	Peran Dalam Keluarga .....	15
3.	Interaksi Simbolik dalam Rumah Tangga .....	19
4.	Maqasid syariah .....	21
5.	Wanita Karir .....	24
C.	Pola Hubungan dalam Rumah Tangga (Istri, Suami, Anak) .....	27
1.	Pengertian Rumah Tangga/Keluarga .....	27
2.	Kewajiban dan Hak Suami Istri .....	31
3.	Hak dan Kewajiban Anak .....	37
4.	Fungsi Keluarga .....	43
D.	KERANGKA PIKIR DAN PERTANYAAN PENELITIAN .....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
A.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	50
1.	Waktu Penelitian.....	50
2.	Tempat Penelitian .....	50
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
1.	Jenis Penelitian .....	51
2.	Pendekatan Penelitian .....	52
C.	Objek dan Subjek Penelitian .....	53
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	54
1.	Wawancara.....	54
2.	Dokumentasi .....	54
3.	Pengabsahan Data .....	55
E.	Teknik Analisis Data .....	56
F.	Sistematika Penulisan .....	57

BAB IV PEMAPARANDATA .....	59
A.    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
1.    Sejarah Singkat Kecamatan Jekan Raya.....	59
2.    Letak Geografis Kecamatan Jekan Raya .....	60
3.    Penduduk .....	61
4.    Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga.....	62
5.    Agama.....	63
B.    Penyajian Data.....	64
BAB V.....	87
ANALISIS DATA .....	87
A.    Latar belakang wanita berkarir.....	87
B.    Pola Hubungan Wanita Karir Dengan Suami dan Anak-Anak.....	95
C.    Bagaimana Wanita Karir Mengatasi Hambatan-Hambatan Untuk Menjalankan Fungsi Sebagai Ibu Rumah Tangga?.....	104
BAB VI.....	110
PENUTUP.....	110
A.    Kesimpulan.....	110
B.    Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	112
A.    Buku .....	112
B.    Karya Ilmiah.....	115
C.    Peraturan Perundang-undangan.....	116
D.    Internet.....	116

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016.....	60
Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Di Kota Palangka Raya 2017.....	61
Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya 2014, 2015, Dan 2016.....	62
Tabel 4 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016.....	63
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kelurahan Di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016.....	64



## DAFTAR SINGKATAN

Alm	: Almarhum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Cet.	: Cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
dsb	: dan sebagainya
h.	: Halaman
HKI	: Hukum Keluarga Islam
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Km	: Kilometer
Km <sup>2</sup>	: Kilometer Persegi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
No.	: Nomor
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
QS.	: Quran Surat
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan
WIB	: Waktu Indonesia Barat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan suatu komponen terkecil dari masyarakat yang mana dibentuk dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Agama serta undang-undang yang berlaku, maka di antara mereka tentu akan memiliki kewajiban dan adanya hak yang didapatkan masing-masing. Allah telah menciptakan pria dan wanita agar saling melengkapi, agar saling merasa aman dan menyayangi, serta digambarkan sebagai pakaian bagi keduanya untuk saling melengkapi.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2:187) yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.” (QS. Albaqarah: 187).<sup>1</sup>

Maka di dalam ayat di atas antara Suami dan istri adalah saling melengkapi dan memberikan rasa nyaman dan tentram serta saling melindungi yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi laksana pakaian yang menutupi. Sedangkan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban dari seorang Suami, sebagaimana yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **Kedudukan Suami Istri**

##### Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah [2] : 187.

### **Kewajiban Suami**

#### **Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh Suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, nusa dan bangsa.<sup>2</sup>

### **Kewajiban Istri**

#### **Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan KHI pasal 80 bahwa Suami yang berkewajiban memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, ini memberikan suatu kejelasan bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban Suami, sedangkan istri mengatur kehidupan rumah tangga telah diatur pada KHI pasal 83.

Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga harus menjaga kedua hal tersebut. Mengenai keluarga sakinah yaitu bisa diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram bermakna bahagia, maka arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia.<sup>4</sup> Hal yang paling mendasar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis adalah kasih sayang yang dicurahkan kepada anggota keluarga dengan sepenuh hati. dan adanya sikap perhatian yang selalu diberikan.

---

<sup>2</sup> Amandemen UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Centre, 2006, h. 142.

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Lubis Salim, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, t.th, h. 7.

Ketika memasuki era reformasi dan era globalisasi bersamaan dengan itu dunia juga dihadapkan pada perubahan pandangan mengenai fungsi dan status wanita dalam rumah tangga. Data di seluruh dunia menunjukkan bahwa partisipasi wanita dalam bidang kerja (yang dilakukan di luar rumah) dalam beberapa dasawarsa terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di kota-kota besar presentasi wanita yang bekerja hampir menyamai presentase jumlah pria yang bekerja.<sup>5</sup>

Pada masa lampau telah diketahui secara umum, fungsi wanita adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan Suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga. Sedikit sekali wanita-wanita yang dibebani masalah ekonomi sebagaimana mereka alami sekarang. Kalaupun ada wanita yang bekerja, dia akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk kepentingan keluarga dibandingkan waktu yang digunakan untuk mengurus pekerjaannya. Sedangkan sekarang, dalam konsep wanita karir, wanita benar-benar bekerja, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah seperti halnya yang dilakukan oleh kaum pria. Bagi sebagian wanita karir terkadang keluarga bisa dijadikan nomor dua setelah karirnya.<sup>6</sup>

Wanita yang berkarir tentu memiliki pengaruh di dalam keluarganya baik secara positif dengan bertambahnya penghasilan perekonomian di dalam rumah tangga, bisa pula memberikan kesempatan kepada wanita untuk

---

50. <sup>5</sup>Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: AL-Bayan, 1993, h.

<sup>6</sup>*Ibid.*

mengembangkan potensinya. Bahkan bisa pula berdampak kurang baik jika lalai terhadap keluarga.

Di era informasi, masalah yang dihadapi wanita karir beserta keluarganya menjadi semakin kompleks. Komunikasi antara anggota keluarga kadang berkurang karena tersita lagi oleh acara-acara yang disajikan media informasi yang semakin menarik dan semakin mendominasi acara-acara “hangat” keluarga. Keluarga yang duduk selama berjam-jam menyaksikan acara televisi yang beraneka ragam berkat ditemukannya antena parabola, atau setiap anggota keluarga yang memiliki acara hiburan di luar rumah setelah mereka bekerja sehari penuh, akan mengurangi komunikasi antar anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan suasana pasif dalam keluarga. Karena itu, sering sekali masalah keluarga tidak dapat dipecahkan dengan baik.

Seorang ibu rumah tangga, biasanya menjadi perantara komunikasi di dalam keluarganya. Anak-anak yang ingin bicara dengan ayah yang sibuk akan lebih dulu bicara dengan ibunya. Namun, karena ibu sibuk sebagai wanita karir, fungsi seorang ibu sebagai perantara komunikasi sangat kurang bahkan terkadang tidak ada lagi karena terlalu sibuknya seorang ibu yang telah menjadi wanita karir tersebut. Biasanya seorang ibu juga memiliki pandangan-pandangan yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara yang muncul di dalam keluarganya. Bagi wanita karir yang pulang ke rumahnya dengan kelelahan fisik dan psikis, belum lagi jika ada beban-beban kerja yang belum terselesaikan, akan sangat sulit dapat memberikan pemecahan yang bijaksana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 54-55.

Situasi yang menyebabkan terputusnya komunikasi keluarga atau tidak tersalurkannya keluhan-keluhan antar anggota keluarga, menyebabkan setiap individu mencari pemecahannya sendiri-sendiri, yang seringkali pemecahan itu diambil dari kasus-kasus informasi yang salah dan mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Pada situasi tersebut, setiap individu menjadi sangat sensitif, setiap saat mudah tersinggung dan mengambil keputusan yang sangat fatal.<sup>8</sup>

Maka terkadang wanita karir juga melakukan pekerjaan ada sampai lembur karena pekerjaan kantor menumpuk, maka baik tenaga, pikiran, mental, sepenuhnya diberikan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini bisa jadi waktu untuk bersama keluarga berkurang dan lebih banyak di tempat kerja. Bagi wanita karir yang sudah berkeluarga terlebih sudah mempunyai anak mungkin saja perhatiannya terhadap keluarga berkurang, tetapi bagi wanita karir yang jika memang bisa manajemen waktu untuk keluarga dan karirnya itu tidak mengapa jika memang tetap bisa memberikan totalitas terhadap karir dan keluarga secara seimbang, sehingga perhatian terhadap keluarga tetap berjalan harmonis.

Begitu banyaknya wanita yang telah berkarir baik sudah berkeluarga maupun belum, bahkan berkarir sejak sebelum menikah sampai setelahnya, dengan berbagai alasan dan motivasi sehingga mendorong mereka untuk berkarir terutama di luar rumah. sebagaimana yang terjadi di Palangkaraya banyaknya wanita yang berkarir di luar rumah baik untuk membantu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya. Sudah pasti akan banyak waktu dilakukan di luar rumah terlebih jika dia sekaligus sebagai aktivis organisasi Islam, tentu saja akan menambah banyak waktu berada di luar rumah. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan rumah tangga yang menjadi latar belakang di atas, terutama pada wanita yang berkarir di luar rumah dengan waktu kerja sekitar 7-8 jam kerja, sekaligus sebagai aktivis organisasi muslimah yang ada sebagai pengurus di Organisasi Salimah (Persaudaraan Muslimah), dan sudah berkeluarga, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA WANITA KARIR DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang wanita berkarir di luar rumah?
2. Bagaimana pola hubungan wanita karir dengan Suami dan Anak-anak?
3. Bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk latar belakang wanita berkarir di luar rumah.
2. Untuk mengetahui pola hubungan wanita karir dengan Suami dan Anak-anak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wanita karir dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana seharusnya wanita karir yang sudah berumah tangga melakukan pola hubungan kepada keluarganya dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Ilmu-ilmu syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  - c. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan meneliti permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, terutama bagi wanita karir yang sudah berkeluarga agar mereka tetap bertanggung jawab dan berupaya untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangganya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nabila Alhalabi tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” penelitian ini berfokus pada bagaimana hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam dan hukum Fositif, pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajibannya istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir begitu juga dengan hukum positif tampak tidak ada perbedaan hak dan kewajiban wanita yang berkarir dengan wanita yang hanya di rumah saja, pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelima informan menyatakan bahwa mereka tidak merasa terbebani dengan peran gandanya sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga, meskipun menjadi wanita karir akan tetapi tidak menggugurkan hak dan kewajibannya terhadap keluarga.<sup>9</sup>

2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Annisa tahun 2007, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi

---

<sup>9</sup>Nabila Alhalabi, “*Hak Dan Kewajiba Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Huku Islam Dan Hukum Positif)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah). Penelitian ini berfokus pada latar belakang istri bekerja dan Suami yang mengurus rumah tangga di kelurahan Pembuang 1 kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Bagaimana keluarga tersebut mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga. Bagaimana langkah Suami istri dalam mengatasi problem rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Latar belakang istri bekerja dan Suami yang mengurus rumah tangga dilakukan atas kesepakatan bersama setelah Suami mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mempertahankan keharmonisan dengan saling pengertian, sabar, saling memahami, kepribadian masing-masing pasangan, mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pasangan dan selalu berdoa. Langkah menyelesaikan problem rumah tangganya dengan cara berunding apabila ada yang ingin di bicarakan bahkan ada yang diam saja akhirnya masalah reda juga.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasehuddin tahun 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul “Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” penelitian ini berfokus pada konsep nafkah dalam hukum Islam, hak dan kewajiban Suami dan istri dalam keluarga menurut hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap istri yang membantu Suami mencukupi kebutuhan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki (Suami) terhadap keluarganya, hak dan kewajiban Suami istri dalam hukum Islam

---

<sup>10</sup> Annisa, “*Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah)*”, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2007.

telah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta juga mengatur tentang hak dan kewajiban bersama, pandangan hukum Islam tentang istri yang ikut memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikutinya, adapun nafkah yang diberikan istri kepada Suami dihitung sebagai hutang oleh Suami yang wajib diganti jika Suami sudah mempunyai uang kecuali istri benar-benar ridho dengan harta tersebut.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup>Nasekhuddin, *Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: UNISNU Jepara, 2014.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Keharmonisan Rumah Tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Yang mana keharmonisan berarti bertujuan untuk mencapai keselaran dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup> Harmonisasi adalah pengharmonisan yaitu upaya mencari keselarasan.<sup>13</sup>

Harmonis adalah perpaduan dari berbagai warna karakter yang membentuk kekuatan eksistensi sebuah benda, perpaduan inilah yang membuat warna apapun bisa cocok dan menjadi rangkaian yang indah dan serasi. Seperti itulah seharusnya rumah tangga dikelola. Rumah tangga merupakan perpaduan berbagai warna karakter. Minimal adanya karakter suami, istri, anak. Tidak ada satupun manusia menjamin bahwa semua karakter tersebut serba sempurna karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun di dalam rumah tangga segala kekurangan dan kelebihan saling bersatu padu, sehingga disinilah Suami istri dituntut untuk menciptakan keharmonisan dengan saling mengisi kekosongan dan kekurangan di antar keluarga tersebut.<sup>14</sup>

Demi melangsungkan kehidupan yang tenang dan tentram, pasangan Suami istri harus berusaha membangun pemikirannya di atas landasan kebersamaan dan sikap empati (saling merasakan satu sama lain). Dalam hal

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 390.

<sup>14</sup> Musa Turoichan dan Nurul Mubin, *Nikmatnya Bulan Madu dalam Pernikahan*, Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2010, h. 107-108.

ini, segenap hal yang dihadapi akan dianggap wajar, selama keduanya mau saling memahami satu sama lain. Suami Istri yang berpikiran matang dan dewasa, niscaya akan membatu dan mendukung pasangannya baik secara material maupun moral. Di balik rahasia kesuksesan dan kegemilangan hidup orang-orang besar dalam sejarah terdapat peran para istri yang menyumbangkan gagasan, perilaku, sikap, dan pandangan yang begitu cemerlang.<sup>15</sup>

Salah satu kebutuhan yang sangat fundamental dalam diri manusia adalah kasih sayang. Suami atau istri mendapatkan kasih sayang yang cukup dari pasangannya akan memberikan kontribusi yang positif dalam diri pasangannya untuk menjadi setia dan lebih bersemangat dalam melakukan kewajibannya terhadap anggota keluarga. Sebaliknya istri atau Suami yang tidak mendapatkan cinta dan kehangatan yang cukup dari pasangannya akan mudah beralih hati kepada lawan jenis yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya. Wujud kasih sayang ini dapat diwujudkan dengan menampilkan kemesraan, komunikasi yang hangat, kesantunan dengan pengembangan sifat empati, toleransi, saling menghargai, saling mengerti dan menerima dan saling menyempurnakan kelemahan pasangan.<sup>16</sup>

Begitu pula dengan anak dalam keluarga yang sangat peka dengan iklim emosional yang meliputi keluarganya. Kehangatan yang terpancar dari seluruh gerakan, ucapan, mimik, serta perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Anak berkomunikasi

---

<sup>15</sup>Ali Qaimi, *Pernikahan Masalah & Solusinya*, Jakarta: Cahaya, 2007, h.32.

<sup>16</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 23.

dengan lingkungannya, juga berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak hanya dengan mata dan telinganya, seperti diduga sementara orang tua pada saat memberi nasehat kepada anaknya, melainkan anak berkomunikasi dengan keseluruhan kepribadiannya, terutama pada saat anak masih kecil yang masih menghayati dunianya secara global dan belum teridentifikasi. Intinya, cinta dan kasih sayang serta perhatian yang cukup dari orang tuanya, membawa pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian anak.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam adalah<sup>18</sup>:

1. Kehidupan beragama di dalam keluarga. Yaitu: (a). Segi keimanan, keIslaman dan keihsanannya. (b). Dari segi pengetahuan Agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran Agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia. (c). Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan.
2. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani.
3. Ekonomi keluarga. Terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mendapatkan dan mengelola nafkah dengan baik.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>18</sup>Abdullah, *Ciri Keluarga harmonis*, [Http://pemikirbeda.blogspot.co.id/2016/06/ciri-keluarga-harmonis-dan-bahagia.html](http://pemikirbeda.blogspot.co.id/2016/06/ciri-keluarga-harmonis-dan-bahagia.html) (diakses pada: Selasa, 06 Juni 2017, Pukul: 08 :35 WIB).

4. Hubungan antara anggota keluarga. Saling mencintai, menyayangi, terbuka, komunikasi, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan.

## 2. Peran Dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit pertama di dalam masyarakat di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, sebagian besar bersifat hubungan-hubungan langsung. Disitulah terbentuknya tahapan-tahapan awal proses pemasyarakatan, dan melalui interaksi dengannya ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi, dan sikap dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh ketentraman dan ketenangan.<sup>19</sup>

Masing-masing ketiga unsur yang berada di dalam keluarga yaitu suami, istri dan anak mempunyai peranan yang penting dalam membina dan menegakan keluarga, sehingga kalau salah satu unsur itu hilang, maka keluarga menjadi goncang dan akan kehilangan keseimbangan. Jika kehilangan unsur pertama yaitu suami atau bapa maka akan kehilangan tongkat utamanya sebagai pencari rezeki, di samping juga akan kehilangan unsur kekuasaan, pimpinan, jaminan, teladan yang baik dan sumber terpenting dalam bimbingan. Kalau keluarga tidak mempunyai anak, maka akan ada hal yang kurang dalam keluarga tersebut. Kalau unsur kedua hilang yaitu istri atau ibu maka keluarga itu akan kehilangan sumber utama bagi ketentraman, ketenangan, kasih sayang yang harus ada pada setiap keluarga, paling banyak menerima akibat kehilangan unsur kedua ini adalah anak-anaknya terutama kalau mereka masih kecil.<sup>20</sup>

Dua ahli terkenal ialah Sigmund Freud seorang psikoanalisis dan John Bowlby seorang ethologis, teori dari dua tokoh ini sering menjadi referensi pemikiran yang menekankan bahwa tokoh ibu merupakan sentral dalam

---

<sup>19</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat, Pendidikan*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995, h. 346.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 347.

kehidupan anak. Pikiran Freud yang paling penting dan masih berpengaruh kuat sampai sekarang ialah teorinya tentang perkembangan sosial seseorang sangat ditentukan pada masa kanak-kanaknya, dalam proses kehidupan awal ini, peranan ibu sangat besar. Mulai sejak lahir, maka Freud menempatkan tokoh ibu paling penting dalam perkembangan selanjutnya seorang anak. Sehingga hubungan anak dengan ibunya sangat mempengaruhi kepribadian dan sikap sosial seorang anak.<sup>21</sup>

Sementara itu Bowlby secara tajam mengatakan, kehilangan peranan seorang ibu itu dapat menimbulkan problem dalam perkembangan anak selanjutnya. Kehidupan seseorang terlebih masa kanak-kanaknya sangat ditentukan oleh peran seorang ibu. Bowlby menganalisis dan mengemukakan argumentasinya tentang pentingnya keterikatan antara anak dengan orang tuanya, tetapi ia menekankan pada akhirnya tokoh ibu menjadi sentral dalam membimbing anak ke arah kedewasaan karena adanya ikatan emosional yang mendalam antara anak dan ibu.<sup>22</sup>

Mereka dimotivasi untuk memperoleh berbagai macam kepuasan pribadi dengan menjalankan perannya seperti memelihara anak-anak, mengajarkan mereka berkaitan dengan keagamaannya, memberikan nafkah, kasih sayang, keamanan, dll.<sup>23</sup> Karena anak merupakan simbol berbagai macam hubungan peran yang penting diantara kedua orang tuanya, menunjukkan adanya kemesraan antara orang tua, dan keberadaannya yang terus menerus mengadakan tuntutan kepada orang tuanya, serta orang tuanya pun saling mengadakan tuntutan antara satu dengan yang lainnya karena anak.<sup>24</sup>

Pembagian tugas dan tanggung jawab suami istri merupakan perkara yang penting demi menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga, pengaturan urusan-urusannya, dan menunaikannya. Begitu juga antar kerjasama keduanya yang juga sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tugas dan tanggung jawab

---

<sup>21</sup> Save M Dagon, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 7-9.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> William G. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksar, 1991, h. 36.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 41.

tersebut dari satu sisi dan menjaga perasaan cinta dan kasih sayang anatar keduanya.

a. Peran Suami

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab suami sesuai surat an nisa ayat 34.

1) Penopang keluarga (pemimpin)

Laki-laki lebih berhak menduduki tampuk kepemimpinan tersebut karena diyakini lebih memahami kepentingan bersama dan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan segenap kekuatan dan harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itulah maka laki-laki merupakan orang yang harus bertanggung jawab menjaga dan melindungi perempuan dan memberikan nafkah dalam pandangan syariat. Sedangkan perempuan dituntut untuk mematuhi. Kepemimpinan dalam keluarga adalah kepemimpinan yang berdasarkan prinsip musyawarah.

2) Bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga.<sup>25</sup>

b. Peran istri

1) Patuh kepada suami

Patuh dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah, dan taat dengan sikap saling menghargai, serta taat untuk saling memberikan nasihat dan mengingatkan, berkorban, dan berkomitmen.

2) Mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak.

3) Menangani urusan rumah tangga

Sebagaimana Fatimah binti Rasulullah melakukan pekerjaan di rumah suaminya dan meminta diberikan pembantu oleh Rasulullah

---

<sup>25</sup> Abu Al-Hamd Rabi', *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islami*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016. h. 30-32.

tetapi beliau tidak mengabulkannya karena ahlu suffah lebih membutuhkannya.

Begitu juga dengan Asma' binti Abu Bakar. Dia menangani urusan rumah tangganya tidak dibantu dengan pembantu meskipun menghadapi pekerjaan yang berat. Seorang sahabat perempuan terhormat juga harus menangani urusan rumah tangga dirumah suaminya, Jabir bin Abdullah serta mengasuh saudara-saudaranya yang masing kecil.<sup>26</sup>

- a. Istri mengatasi urusan rumah tangga saat suaminya tidak ada di rumah
- b. Tentang pekerjaan rumah tangga dan pelayanan istri kepada suami

Abdul karim Zaidan mengatakan bahwa ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal istri menangani urusan rumah tangga dan melayani kebutuhan suaminya. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut istrinya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi bila seorang wanita melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan maka tidak mengapa. Adapun sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa menangani urusan rumah tangga dan melayani kebutuhan suami termasuk kewajiban istri.

Peranan ayah sebagai kepala keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap dan harus mampu memberikan teladan yang baik, memberikan semangat, sehingga pengikut itu kreatif, dan membimbing, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, maka seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Seorang ayah harus dapat menanamkan hal-hal seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, sikap senantiasa tidak bergantung pada orang lain.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 32-37.

Kenyataan menunjukkan bahwa peranan ibu pada masa anak-anak adalah besar sekali. Sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak dengan nyata sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, seorang ibu mempunyai peranan yang sangat besar. Ibu yang harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat yang diperlukan pada priode itu.<sup>27</sup>

### **3. Interaksi Simbolik dalam Rumah Tangga**

Sekitar tahun 1960-an teori Interaksi Simbolik muncul dan berkembang hingga kini, selama tahun 1960-an tokohnya antara lain seperti Howard S. Becker dan Erwin Goffan. Teori Interaksi Simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. Menurut G.H Mead yaitu orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Sedangkan simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, di mana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan makna bersama. Simbol dibedakan menjadi dua, yakni: simbol verbal, penggunaan kata-kata atau bahasa. Seperti rumah sebagai tempat tinggal keluarga. Simbol nonverbal menekankan pada bahasa tubuh atau bahasa isyarat, seperti: lambaian tangan, anggukan kepala, dll.<sup>28</sup>

Maka sudah seharusnya di dalam rumah tangga terjalinnya sebuah interaksi yang baik, sehingga mampu membuat keadaan rumah tangga yang harmonis. Hasil-hasil penelitian telah menegaskan bahwa interaksi orang tua terhadap anak-anaknya dapat mempengaruhi fungsi keluarga secara

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. h.115-117

<sup>28</sup> Muhammad Rifa'i, Teori interaksi simbolik, <http://ensiklo.com/2015/10/apa-itu-teori-interaksi-simbolik/>. (diakses pada: senin, 12 juni 2017, Pukul: 09 :37 WIB).

keseluruhan dan kesejahteraan psikososial pada diri anak. Clark dan Shileds (1997) menemukan bukti bahwa interaksi yang baik antara orang tua dan anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku *delinkuen*.<sup>29</sup>

Interaksi yang terjalin antara orang tua terhadap anaknya sangat penting bagi orang tua dalam upaya melakukan kontrol, pemantauan, dan dukungan pada anak. Tindakan orang tua untuk mengontrol, memantau, dan memberikan dukungan dapat dipersepsi positif atau negatif oleh anak, di antaranya dipengaruhi oleh cara orang tua berkomunikasi. Oleh karena itu, banyak program intervensi yang ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas pengasuhan yang memfokuskan pada peningkatan keterampilan komunikasi.<sup>30</sup>

Maka interaksi simbolik dalam keluarga memang merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Karena dengan berinteraksi maka akan dicurahkan apa yang sebenarnya diinginkan dan dapat dimusyawarahkan, karena dengan hal tersebut maka antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya akan merasa memiliki tempat untuk mencurahkan permasalahan dan lainnya, serta dengan seringnya berinteraksi akan adanya sikap saling keterbukaan antara Suami, istri dan anak-anak yang berada di dalam suatu rumah tangga. Baik dengan gaya interaksi simbolik yang serius, santai, basa-basi, bercanda, atau yang lainnya yang akan menghidupkan suasana di dalam rumah tangga.

---

<sup>29</sup> *delinkuen* : Jahat, nakal, penjahat.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 62.

#### 4. Maqasid syariah

Maqasid syariah adalah rangkaian kata bahasa Arab yang mempunyai arti maksud atau disyariatkannya hukum Islam. Secara bahasa *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* berasal dari akar kata *qasada* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi tingkatan dalam *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Ad-daruriyah (primer)
2. Al-hajiyah (sekunder)
3. At-tahsiniyah (tersier).<sup>32</sup>

Maqasid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Maqasid Al-hajiyah dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqasid At-tahsiniyah dilakukan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyah dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap hajiyah tidak sampai merusak

---

<sup>31</sup> Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 108.

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 22.

keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf bagi merealisasikannya. Sedangkan mengabaikan aspek tahsiniyah membawa upaya pemeliharaan lima unsur tidak sempurna.<sup>33</sup>

Kemaslahatan daruriyah merupakan kemaslahatan yang paling inti/pokok yang berada paling atas dari urutan berdasarkan tingkatan. Sedangkan hajji (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki hidup mereka, seperti jual beli, transaksi bagi hasil, dan berbagai karir lainnya, yang semua hal ini merupakan maqashid syariah juga. Adapun tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan orang kepada *murū'ah*.<sup>34</sup>

Adapun maqasid syariah bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok, yang disebut dengan al-maqasid al-khamsah. Yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta. Karena tanpa terpelihara lima unsur tersebut maka tidak akan tercapai kehidupan manusia yang sempurna. Kelima unsur tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (حَفْظُ الدِّينِ)  
Pemeliharaan Agama adalah hal yang sangat esensial dari diturunkannya syariah. Tegaknya Agama secara sempurna adalah

---

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996, h. 72.

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. xv.

merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap orang yang telah mengaku dan bersyahadat.

2. Memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ)  
Memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Makanya Islam mengharamkan tindakan menghilangkan nyawa sendiri dan orang lain tanpa alasan yang benar.
3. Memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)  
Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan, karena adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk, adalah suatu anugerah yang tidak dijumpai pada selain manusia. Islam dalam pemeliharaan akal ini juga menjamin kebebasan berkarya, berpikir, dan berpendapat. Karena itu Islam melindungi keberadaan akal manusia ini.
4. Memelihara keturunan/kehormatan (حِفْظُ النَّسْلِ)  
Keturunan dalam Islam memiliki perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Karena itu Islam mensyariatkan pernikahan untuk terpeliharanya kehormatan dan keturunan, serta mensyariatkan hukuman had bagi pelaku zinah. Dalam pemeliharaan keturunan ini Islam juga menentukan hukum tentang perhubungan orang tua dan anaknya.
5. Memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ)

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya. Hukum Islam juga melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Bahkan Islam mewajibka setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan jalan bermuamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha.<sup>35</sup>

## 5. Wanita Karir

Wanita menurut Kamus Baru Kontemporer adalah perempuan dewasa<sup>36</sup> yang berarti bahwa wanita yang disebut sebagai perempuan dewasa meliputi siapa saja baik yang sudah berumah tangga (menikah) ataupun belum berumah tangga. Sedangkan yang dimaksud karir adalah pekerjaan, jabatan, perkembangan dan kemajuan di kehidupan, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>37</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wanita Karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).<sup>38</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkesimpulan bahwa wanita karir adalah perempuan dewasa yang bekerja dalam suatu kegiatan profesi baik sebagai wartawan, pengusaha, dosen, dokter, perawat, polwan, pegawai bank, bahkan pekerja kantoran, dll. Jadi wanita karir merupakan wanita yang memang sibuk dengan karir yang telah dijalannya demi mendapatkan suatu tujuan yang ingin dicapai dari karir yang telah dilakukan tersebut.

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, h. 33-34.

<sup>36</sup> H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 405.

<sup>37</sup> *Ibi.*, h. 176.

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1268.

Mengenai wanita karir yang sudah berumah tangga maka ada beberapa penelitian yang dilakukan terhadap ibu rumah tangga dan para perempuan karir yang telah sama-sama *udzur* usianya, menunjukkan bahwa ketika ditanya tentang pekerjaan apa yang akan mereka pilih jika diberi kesempatan untuk kembali muda dan kawin lagi, mayoritas mereka memilih ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Alasan mereka, karena mereka telah membuktikan sendiri bahwa pada hakikatnya pekerjaan-pekerjaan di luar rumah hanya akan merampas hak-hak Suami mereka atas diri mereka. Adapun hasil pengabdian mereka di dalam rumah adalah anak-anak yang saleh, dan berbakti pada orang tua. Selain itu, sebagian mereka juga menambahkan bahwa menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan terbaik yang akan memberikan mereka kebahagiaan dan kepuasan hidup.<sup>39</sup>

Kaum wanita harus berhati-hati, meskipun mereka bekerja di luar rumah, mereka tetap diharapkan oleh Suami dan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mengurus rumah, serta hal yang paling penting adanya perhatian yang penuh dari seorang wanita terhadap anak-anaknya dan Suaminya. Pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengacaukan seluruh keluarga.<sup>40</sup>

Kenangan yang dapat diingat di waktu siang dan malam hanyalah anak-anak yang keberadaannya akan menghangatkan hati orang tua. Tugas seorang ibu yang paling sensitif adalah mendidik dan melatih anak-anaknya.

---

<sup>39</sup>Ridha Bak Najjad, *Hak & Kewajiban Istri dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002, h. 63.

<sup>40</sup>Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Bayyan, 1994, h. 115.

Walaupun kedua orang tua harus memiliki tanggung jawab, tugas ini lebih berat dipikul oleh kaum ibu. Hal ini karena ibu dapat selalu melindungi dan mengawasi anak-anaknya. Bila ibu dengan cara yang benar, mencoba mendidik anak-anaknya, maka seluruh bangsa bahkan dunia akan mengalami perubahan yang revolusioner. Maka dari itu, berkembangnya kerusakan dimasyarakat berada ditangan kaum ibu. Anak-anak kecil pada masa sekarang akan menjadi pria dan wanita dewasa pada masa yang akan datang. Pelajaran apapun yang mereka terima sekarang maka kelak akan mereka praktekan di dalam bermasyarakat. Bila keluarga maju, maka masyarakatpun akan berkembang karena masyarakat tidak lebih dari kumpulan keluarga-keluarga.<sup>41</sup>

Imam Sajjad mengatakan: Seorang anak apakah ia baik ataupun jelek semuanya berasal dari orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab dalam membesarkan, mendidik, dan menunjukkan kejalan yang benar. Orang tua harus memperlakukannya sedemikian rupa sehingga bila ditanamkan perbuatan baik kepada anak maka akan mendapatkan ganjaran baik pula dan bila berbuat tidak baik kepada anak maka akan mendapatkan siksaan.<sup>42</sup>

Wanita adalah sesuatu yang terindah dalam kehidupan. Ia diciptakan Allah untuk menemani (kesendirian) pria dan membuatnya mampu merasakan arti kehidupan dengan segala kelembutan, keindahan, dan kesempurnaan yang terhampar di dalamnya. Ia adalah “sekolah” yang meluluskan generasi saleh

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 120.

maupun generasi bobrok sesuai dengan kadar kesalehannya dan kebobrokan wanita (sebagai pendidik).<sup>43</sup>

Wanita adalah urat nadi dan pilar kehidupan. Wanita yang berpendidikan baik dan berakhlak mulia akan melahirkan generasi-generasi pemimpin, tokoh besar, dan pembaharu. Sebaik-baik wanita adalah yang beriman, menjaga kesopanan dan kesalehan.<sup>44</sup> Setiap pria saleh di belakangnya ada seorang wanita salehah. Setiap pria agung di belakangnya ada seorang wanita agung. Sebaliknya, di belakang pria durjana, dan di belakang pria rusak ada wanita rusak. Keagungan dan kehebatan wanita menjadi nutrisi yang ditelan Suami, diisap anak-anak, dienyam masyarakat. Kesucian dan kesopanannya membuat masyarakat menjadi suci dan sopan. Sebaliknya dengan kebejatan dan kebobrokannya, etika dan norma masyarakat akan rusak.<sup>45</sup>

### **C. Pola Hubungan dalam Rumah Tangga (Istri, Suami, Anak)**

#### **1. Pengertian Rumah Tangga/Keluarga**

Rumah tangga atau juga lazim disebut keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-usrah*. Secara bahasa kata *usrah* bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam satu ikatan yang

---

<sup>43</sup>Ramadhan Hafizh, *The Colour of Women*, Jakarta: Amzah, 2007, h. 2.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 4.

khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya.<sup>46</sup>

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 mengenai dibentuknya keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Berkaitan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasangan Allah ciptakan agar mendapatkan kebahagiaan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>47</sup>

Prinsip dengan tujuan perkawinan berdasar ayat di atas dalam membentuk keluarga adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Membina keluarga yang tenang dan bahagia
- 2) Hidup saling mencintai
- 3) Bertaqwa kepada Allah Swt. Serta membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual
- 4) Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

---

<sup>46</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 25.

<sup>47</sup> Ar-Ruum [30] : 21.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 345-346.

Sesuai Undang-undnag tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>49</sup>

Berkaitan dengan keluarga juga diatur dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan menegaskan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan secara lahir batin yang satu kepada yang lainnya”. Yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam pasal 77 ayat 2. Selanjutnya ayat 3 dan 4 sebagai berikut: (3) “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya: (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.”<sup>50</sup>

Setiap orang menginginkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, setiap Suami menginginkan kebahagiaan bersama istrinya dan mengharapkan kehidupan yang didasari cinta, kesetiaan, kepercayaan dan penghormatan. Sebenarnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika ingin hidup bahagia bersama pasangan, mari bersama-sama melihat mengenai sendi-sendi kebahagiaan Suami-istri menurut pandangan Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 2.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 149.

<sup>51</sup> Adil Abdul Mun'in Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Al-Mahira, 2009, h. 209-210.

Beberapa sendi kebahagiaan yang utama ada pada Agama Allah swt. Dari uraian di atas dapat diketahui hak dari masing-masing pasangan. Jika pasangan Suami istri saling memenuhi dan menunaikan kewajibannya tersebut, maka akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang menjadi dambaan banyak orang dengan hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Tetapi, jika masing-masing pihak mengabaikan aspek Agama dan hanya tunduk pada kekuasaan akal, serta saling melupakan kewajiban masing-masing, dari sinilah perselisihan berawal. Oleh karena itu, setiap pasangan harus mengedepankan sendi kebahagiaan di bawah ini<sup>52</sup>:

1. Cinta. Cinta merupakan sendi kebahagiaan pertama. Karenanya, kebahagiaan dapat terus berlangsung. Oleh karena itu, kemurnian cinta yang mengawali kehidupan rumah tangga harus ada sejak seorang pria dan wanita memutuskan untuk hidup berumah tangga. Tidak diragukan lagi bahwa cinta Suami kepada istrinya dan sebaliknya, cinta istri terhadap suaminya merupakan bagian dari ajaran pokok syariat. Imam Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah. Mengatakan, “Cinta seorang pria terhadap seorang wanita tidak perlu dicela, bahkan itu merupakan kesempurnaannya. Allah swt. Telah menganugerahkan cinta kepada hamba-hamba-Nya.
2. Cemburu yang wajar. Cemburu terhadap seorang istri merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan. Orang yang berakal akan memberikan rasa cemburu secara wajar. Dia tidak mengabaikan prinsip-prinsip masalah yang dikhawatirkan menimbulkan aspek negatif serta tidak berprasangka yang berlebihan terhadap istrinya. Ali bin Abu Thalib R.A. Pernah berkata: “Jangan terlalu banyak cemburu kepada istrimu sehingga dia dituduh jelek karena dirimu”. Sedangkan cemburu yang terpuji sangat dianjurkan.<sup>53</sup>
3. Kerjasama yang baik. Sendi-sendi kebahagiaan yang lain adalah bekerja sama yang baik dalam menangani urusan keluarga. Sebab, terwujudnya rumah tangga tergantung pada tingkat pengertian dan kerja sama antara Suami-istri. Manakala kerja sama menjadi lokomotif mereka baik dalam keadaan suka maupun duka, maka kesuksesan akan menjadi sendi ketenangan, dan kebahagiaan menjadi jalan kestabilan dalam rumah tangga. Sebuah keluarga yang tidak diiringi kerja sama yang baik, pada

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 210-211.

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 215.

- kenyataannya adalah keluarga sakit yang hanya menambah penyakit dan penderitaan bagi kemanusiaan.<sup>54</sup>
4. Jangan kikir dan boros. Sendi lain dari kebahagiaan rumah tangga adalah sikap sederhana dan wajar dalam hal nafkan. Seorang Suami tidak boleh terlalu atau berlebihan terhadap anak dan istri. Yang terbaik adalah kesederhanaan, sebab Islam adalah Agama pertengahan. Abu Bakar pernah berkata: sesungguhnya aku tidak senang kepada anggota keluarga yang membeli belanjaan untuk beberapa hari, dihabiskan dalam waktu satu hari". Jika kesederhanaan telah ada di dalam sebuah rumah tangga, niscaya kebahagiaan pun akan terwujud.<sup>55</sup>
  5. Lemah Lembut. Agar kebahagiaan terus berlangsung dalam keluarga muslim, Suami harus bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Islam datang untuk memerangi kekerasan terhadap siapapun apalagi terhadap anggota keluarga.<sup>56</sup>
  6. Melokalisir Masalah. Cara terbaik memperoleh kebahagiaan adalah dengan melokalisir masalah agar tidak keluar rumah, misalnya pergi ke rumah bapak dan ibu. Suami istri harus mencari sendiri solusi bagi problem mereka, sebab jika istri keluar untuk membuka masalahnya keluar kepada orang tuanya atau mertua, berarti suatu yang kurang tepat telah dilakukan. Alangkah lebih baiknya permasalahan diselesaikan oleh mereka sendiri untuk mencarikan solusi tanpa harus langsung pergi keluar rumah untuk menceritakan masalah yang dialami.<sup>57</sup>

## 2. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dalam hubungan Suami istri dalam rumah tangga, Suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Selain itu Suami dan istri mempunyai beberapa kewajibannya masing-masing. Adanya hak dan kewajiban Suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat dan hadis nabi.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 217.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 218.

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 219.

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 220.

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di indonesia*, jakata: prenada media, 2006, h. 159.

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah ayat: 228)<sup>59</sup>

Dalam konteks hubungan Suami istri ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap Suami, sebagaimana Suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang. Dengan demikian tuntutan ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antara Suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Al- Qur'an sendiri bahkan menuntut terjalinnya hubungan baik itu.<sup>60</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 19. Berbunyi sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka ) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa' ayat 19).<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Al-Baqarah [2] : 228.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin* , cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 111-112.

<sup>61</sup> An-Nisa [4] : 19.

Berkaitan hubungan Suami istri maka kata yang digunakan adalah *mu'asyarah*. Islam menghendaki agar Suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing Suami istri dan anak-anak.<sup>62</sup>

Istri merupakan penenang, pemberi kenikmatan, serta tempat berlabuh bagi Suami. Padanya bahtera impiannya berlabuh, dalam pelukannya dia beristirahat dan mengendorkan ketegangan dirinya serta menenangkan jiwanya. Sudah sepantasnya istri bijak dalam bertingkah laku dan berkata di depan Suaminya sangat tidak bijak dan baik jika seorang istri menyodorkan berbagai permasalahan saat Suaminya baru saja pulang dari tempat kerjanya atau mengadukan berbagai keluhan, maka hal tersebut malahan akan menambah tidak baiknya suasana di dalam keluarga. Sudah seharusnya memang saling memahami dan mengerti di antara anggota keluarga sehingga akan terjalin rumah tangga yang harmonis dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>63</sup>

Adapun yang merupakan kewajiban Suami dan istri di antaranya:

1. Kewajiban Suami istri

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah.
- b. Saling mencintai, menghormati, setia, dan menyayangi

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin*, h. 112.

<sup>63</sup> Syaikh Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan dicintai*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2008, h. 137.

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya.
- d. Memelihara kehormatannya.<sup>64</sup>

## 2. Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah, kishwah, tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.<sup>65</sup>
- c. Berlaku sopan kepada istri.
- d. Memberi perhatian penuh.
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya dan melindungi.<sup>66</sup>

## 3. Kewajiban istri

- a. Taat dan patuh kepada Suami
- b. Mengatur rumah dengan baik
- c. Menghormati keluarga Suami
- d. Bersikap sopan
- e. Tidak mempersulit Suami dan selalu mendorong Suami untuk maju.<sup>67</sup>

Hak dan kewajiban Suami Istri yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

### Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77

- 1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya.

Firman Allah dalam al-Qur'ān surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

---

<sup>64</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 158.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 162.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 172.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>68</sup> ketika Suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).<sup>69</sup> (QS. An-Nisa: 34).<sup>70</sup>

Hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ  
يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ  
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ  
الْجَنَّةِ.

Berkata Ma'qil bin yasar dari Hasan , Sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar r.a. ketika dia sakit sebelum meninggal. Maka Ma'qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad: Aku akan menyampaika kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah mendengar beliau bersabda: Tiada seorang hamba diberi amanah rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>71</sup>

(4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>72</sup>

#### Pasal 78

(1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

<sup>68</sup>Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta Suaminya.

<sup>69</sup>Allah telah mewajibkan kepada Suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

<sup>70</sup>An-Nisa [4] : 34.

<sup>71</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan* (pent. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, h. 239.

<sup>72</sup>Amandemen UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Centre, 2006, h. 142.

- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh Suami Istri bersama.<sup>73</sup>

#### Kedudukan Suami Istri

##### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan pemimpin dirumah tangga bagi anak-anaknya terhadap Suaminya sebagaimana hadis Nabi tentang pertanggung jawaban seorang pemimpin sebagai berikut:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: كُفُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فُكُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Abdullah bin Umar r.a, dia berkata: Rasullullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang Suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang ibu memimpin rumah Suaminya dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan dituntut pertanggung jawabannya atas kepemimpinan itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>74</sup>

- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Kewajiban Suami

##### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh Suami Istri bersama.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'Lu' wal Marjan (pent. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, h. 238.

- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, nusa dan bangsa.<sup>75</sup>

#### Kewajiban Istri

#### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>76</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Adapun yang menjadi hak seorang anak berarti kewajiban bagi orang tuanya yang harus dilakukan terhadap anak-anaknya, sedangkan kewajiban anak adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya, karena adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban anak dan orang tua di dalam rumah tangga, sehingga hal demikian tentu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keharmonisan suatu rumah tangga, karena dengan saling menjalankan hak dan kewajibannya sehingga mampu mencapai suatu tujuan yang diinginkan di dalam rumah tangga yang dibina tersebut.

Kewajiban yang harus dilakukan seorang anak di antaranya sebagai berikut;

- a. Mentaati, menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Anak wajib mentaati dan menghormati orang tuanya sesuai ajaran Agama, orang tua merupakan wakil dari Allah di muka bumi, untuk itu anak wajib mentaati perintah orang tua dan menghormatinya selama tidak menyimpang

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 145.

dari ajaran Agama. Setelah mengabdikan kepada Allah, maka seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tua, menghormati dan tidak menyakiti keduanya apalagi sampai mendurhakainya.<sup>77</sup> Sebagaimana firman Allah tentang berbakti kepada ibu bapa yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut (29) : 8).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Bukunya tafsir al-Mishbah berkenaan dengan ayat di atas menyatakan : Kami telah mewajibkan mengesakan Allah swt. Kami telah mewasiatkan yakni berpesan kepada manusia wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Kata *husnan* dari ayat tersebut mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi”. Kata “*hasanah*” digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani dan keadaannya. Demikian dirumuskan oleh pakar kosa kata , Ar-Raghib al-Ashfahani. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak.

<sup>77</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, h. 85.

Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.<sup>78</sup>

Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : (( الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقْتِهَا )) ، فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : (( بِرُّ الْوَالِدَيْنِ )) ، فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : (( الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud r.a. Dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: Apakah amal yang di cintai Allah swt? Nabi Bersabda: Salat pada waktunya. Aku berkata: Kemudian apa? Nabi bersabda: Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata: Kemudian apa? Nabi Bersabda: Jihad Fiisabilillah.” (HR. Muttafaqu Alaih).

Hemat peneliti bahwa apa yang diterangkan oleh ayat di atas, sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk berlaku baik terhadap kedua orang tuanya, selalu mendengarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya selama itu tidak melanggar aturan Agama maka anak diharuskan mengikuti orang tuanya dan sebisa mungkin patuh terhadap perintah tersebut. Adapun jika hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama, namun anak kurang sependapat maka hendaknya dimusyawarahkan dengan cara yang baik di dalam keluarga sehingga ditemukan sebuah solusinya dari hal yang ingin dilakukan.

b. Berperilaku dan berakhlak baik<sup>79</sup>

Sudah seharusnya seorang anak wajib berperilaku dan berakhlak yang baik di dalam tindakan sehari-harinya apalagi terhadap orang tua, karena perilaku

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 446.

<sup>79</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, h. 85.



bertanya lagi: “Kemudian siapa? Beliau bersabda: “Ibumu”. Ia bertanya lagi: “Kemudian siapa? Beliau bersabda: “Ibumu”. Kemudian ia bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Beliau bersabda: “Kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>80</sup>

Imam An-Nawawi berkata: “Hadis ini sebagai pendorong untuk selalu berbuat baik kepada sanak saudara, ibu adalah orang yang paling berhak, setelah itu ayah, dan seterusnya.”<sup>81</sup>

C. Mendoakan kedua orang tuanya.<sup>82</sup> Sebagai mana hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». مُسْلِمٌ

“Berkata Yahya bin Abu waktaiabah, Ya’ni bin Said, Ibnu Hujri, Berkata, Ismail bin Ja’far dari bapanya, dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apabila meninggalnya manusia maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara. Yaitu Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendo”akannya”. (HR. Muslim).

Adapun yang merupakan hak anak adalah sebagai berikut<sup>83</sup>;

a. Aqiqah dan mendapatkan nama yang baik.

عَنْ سَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ. يُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ. (التِّرْمِذِيُّ)

<sup>80</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ wal Marjan*, h. 603.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 604.

<sup>82</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, h. 86.

<sup>83</sup> *Ibid*, h.88.

“Dari Samurah bin Jundab, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Anak itu tergadai dengan aqiqahnya, disembelih sebagai tebusannya pada hari ketujuh dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya”. [HR. Tirmidzi).

- b. Mendapatkan rasa aman
- c. Mendapatkan kasih sayang
- d. Mendapatkan pembinaan keAgamaan
- e. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan

Sudah menjadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya, dan merupakan kewajiban bagi orang tua kepada anaknya sebagai mana yang contohkan oleh Luqman yang diabadikan di dalam tentang pendidikan yang diberikan kepada anaknya.

Sebagaimana firman Allah S.w.t. dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ  
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman: 13).

Firman Allah surah thaha ayat 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan kamu dalam mengerjakannya”. (QS. Thaha: 132).

Hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (ابوداود)

”Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka”.<sup>84</sup> (HR.Abu Daud)

- f. Dicumai kebutuhan hidupnya
- g. Didoakan
- h. Mendapatkan warisan.

#### 4. Fungsi Keluarga

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan pengemblengan alami, yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa mereka. Masa kanak-kanak manusia lebih lama dibandingkan masa kanak-kanak makhluk lainnya. Itu karena fase kanak-kanak manusia merupakan tahapan persiapan, pembinaan, dan pengemblengan agar mereka sanggup memainkan peran yang dibebankan kepadanya dalam fase berikutnya. Karena itu, kebutuhan anak-anak akan kedekatan dengan kedua orang tuanya adalah sangat besar. Keluarga yang mapan, tenang dan nyaman merupakan sarana pembinaan

---

<sup>84</sup>Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014, h. 262.

terbaik. Pengalaman empiris membuktikan bahwa institusi lain di luar keluarga tidak dapat mengganti seluruhnya peran lembaga keluarga.<sup>85</sup>

Keluarga sebagai sebuah masyarakat kecil, adalah akar bagi tumbuhnya suatu Negara. Sistem keluarga yang harmonis adalah landasan utama kehidupan rumah tangga yang bahagia. Membina keharmonisan keluarga berarti mengatur bagaimana cara keluarga itu meletakkan hak-hak alami setiap anggotanya.<sup>86</sup>

Pemeliharaan dan perhatian terhadap anak jelas jelas menuntut kehadiran sang ibu di dalam rumah. Anggapan bahwa perempuan bekerja di luar rumah merupakan hal progresif, emansipatif, dan maju adalah sangat berbahaya bagi masa depan dan kesehatan jiwa anak-anak. Mereka lupa bahwasanya anak adalah merupakan “aset” keluarga yang paling berharga di muka bumi ini yang sudah seharusnya dan sepiantasnya diperhatikan dan dididik sehingga akan melahirkan generasi yang mampu memiliki akhlak yang baik yang membuat sebuah keluarga harmonis dengan sikap anak dan orang tua yang saling memahami serta sikap seorang anak yang selalu menghormati dan mematuhi orang tua, dengan pendidikan yang benar di dalam sebuah keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya<sup>87</sup>.

Terbukti bahwa wanita memiliki peranan penting dalam pendidikan moral masyarakat. Merekalah orang yang tepat untuk tugas seperti itu. Mereka dapat memberikan banyak, kalau tidak disebut yang terbanyak, sumbangan dalam meningkatkan taraf moral dan kepribadian suatu bangsa. Sebagai seorang ibu,

---

<sup>85</sup>Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, h. 70.

<sup>86</sup>Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1995, h. 30.

<sup>87</sup>*Ibid*, h. 72.

wanita merupakan pengajar dan pendidik yang pertama. Dalam penguannyalah, seorang anak untuk pertama kalinya belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Dalam banyak hal, pendidikan pertama ini memberikan arti yang besar kepada seluruh kehidupan sang anak. Di tangan ibulah terletak unsur pertama kebaikan atau kejahatan yang dengan mudah dapat ia letakkan dalam hati sanubari anaknya dan yang akan mempengaruhi corak kehidupan sang anak di masa mendatang.<sup>88</sup>

Islam menganjurkan manusia membina keluarga, karena di dalamnya ada berbagai tugas yang mulia dan ada hasilnya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia secara individu maupun secara bersama. Keluarga adalah merupakan salah satu karunia dan tanda kebesaran Allah swt. Adapun perasaan rindu dan kasih sayang yang tumbuh di antar anggota keluarga merupakan makanan pokok yang dibutuhkan setiap anggota keluarga yang tidak dapat ditinggalkan sesaatpun. Maka hanya dengannya setiap anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan kasih sayang yang melindungi mereka dari kesengsaraan hidup. Keluarga bagi orang-orang yang sehat akalnya merupakan kebutuhan primer bagi makanan dan minuman yang tidak dapat dihindarkan sedikitpun.<sup>89</sup>

Adapun yang merupakan beberapa fungsi dari keluarga di antaranya;

1. Fungsi Agama
2. Fungsi Biologis
3. Fungsi Ekonom
4. Fungsi Kasih Sayang

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 57-58.

<sup>89</sup>Khalid Abdurrahman Al-'ikk, *Kado Pintar Nikah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 214.

5. Fungsi Perlindungan
6. Fungsi Pendidikan
7. Fungsi Sosialisasi anak
8. Fungsi Rekreasi<sup>90</sup>

Zakiah Drajat menegaskan tentang peran keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam salah satu tulisannya:

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik pula. Jika tidak, maka akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu hanya dari calon ayah dan ibu yang saleh akan tumbuh jiwa keberAgamaan anak. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai Agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.<sup>91</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Menurutnya berdasarkan kajian psikologis, perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki berjalan di bawah bimbingan akal. Meskipun perempuan sering juga menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan adalah pada perasaannya yang halus. Inilah hal yang sangat dibutuhkan dalam hal memelihara anak. Sedangkan keistimewaan laki-laki adalah konsistensinya serta kecenderungannya berpikir secara praktis. Keistimewaan ini menjadikan laki-laki disertai kepemimpinan rumah tangga.<sup>92</sup>

Maka dari itu keluarga memang merupakan suatu wadah yang memiliki fungsi yang sangat penting yang tentunya harus di jalankan sebaik mungkin sehingga mampu menerapkan nilai-nilai kebaikan setiap keluarga yang sudah pasti akan mendatangkan pengaruh yang baik terhadap keluarga, dalam


---

<sup>90</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 45-48.

<sup>91</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 25-26.


<sup>92</sup> Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, h. 102.

menjalankan fungsi tersebut sudah pasti diperlukannya harmonisasi dari masing-masing anggota keluarga untuk mencapai sebuah tujuan keluarga yang ideal yang menjadi idaman semua orang yaitu keluarga yang harmonis. Sehingga peran yang dijalankan dengan baik maka keluarga tersebut juga mampu menciptakan suasana yang memberikan kedamaian serta ketentraman di dalam rumah tangga, yang akan berujung pada keluarga yang harmonis.



## D. KERANGKA PIKIR DAN PERTANYAAN PENELITIAN

### 1. Kerangka pikir




### 2. Pertanyaan penelitian

Ada beberapa pertanyaan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang wanita berkarir?
  - a. Apa yang melatar belakangi wanita berkarir?
  - b. Bagaimana pendapat/sikap suami terhadap istrinya yang berkarir?
  - c. Bagaimana pendapat anak-anak terhadap ibunya yang berkarir?
2. Bagaimana pola hubungan wanita karir di dalam rumah tangga?
  - a. Bagaimana pola interaksi yang terjalin di dalam keluarga?

- b. Apa saja yang dilakukan untuk merekatkan hubungan di antara anggota keluarga?
  - c. Metode seperti apa yang diterapkan dalam keluarga terhadap anak-anak?
  - d. Bagaimana sikap istri terhadap keluarga?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi wanita karir di dalam rumah tangga.
- a. Hambatan apa yang muncul?
  - b. Bagaimana upaya mengatasi hambatan?



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya secara keseluruhan yakni selama sembilan belas bulan sejak bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2018, sesuai dengan yang diperkirakan oleh peneliti. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan berikut.

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN																				
		A P R	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D I S E M B E R	J A N U A R I	F E B R U A R I	M A R C H	A P R I	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U	S E P T E M B E R	O K T O B E R		
1.	Proposal																					
2.	Pengumpulan dan Analisis Data																					
3.	Pelaporan																					

**2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, tepatnya di kecamatan Jekan Raya dengan pertimbangan data digali dari subjek yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut.

- a. Secara geografis kota Palangka Raya ada 3 wajah yaitu: wajah Perkotaan, wajah Pedesaan, wajah Hutan.
- b. Penduduk terpadat yang ada di Kota Palangka Raya.

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field reseach) Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>93</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>94</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu:

- a. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- b. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- c. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini

---

<sup>93</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

<sup>94</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

dianalisis secara kualitatif.<sup>95</sup> Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miller yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasanya dan dalam peristilahannya.<sup>96</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin dan dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>97</sup> Tujuan pokok pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak

---

<sup>95</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 382.

<sup>96</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

<sup>97</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>98</sup>

Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya pengertian pokok/dasar “peristiwa hukum” yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*), kejadian (*gebeurtenissen*), dan perilaku atau sikap tindak (*gedragingen*).<sup>99</sup>

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan rumah tangga.

Subjek dalam penelitian ini adalah wanita karir dengan kriteria:

- 1) Berkarir di luar rumah
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 3) Terikat waktu sekitar 7-8 jam Kerja
- 4) Aktivis Organisasi Muslimah
- 5) Sudah berkeluarga
- 6) Mempunyai anak minimal satu orang.
- 7) Tinggal di kecamatan Jekan Raya.

Maka subyeknya yaitu wanita karir sekaligus aktivis Organisasi Salimah (Persaudaraan Muslimah), sedangkan Suami, Anak-anak, orang yang tinggal bersama di dalam rumah sebagai informan.

---

<sup>98</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 93.

<sup>99</sup>*Ibid.*

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah dengan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.<sup>100</sup> Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>101</sup> Melalui teknik wawancara ini, maka peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu para wanita karir yang sudah berkeluarga dengan karir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sekaligus aktivis organisasi Muslimah, Suami, anak-anaknya, orang yang tinggal bersama di dalam rumah. Adapun data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

### **2. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah

---

<sup>100</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

<sup>101</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>102</sup> Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meminta diperlihatkan Kartu Tanda Pengenal, Surat Keputusan kepegawaian dan pengurus organisasi.

### 3. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi<sup>103</sup> adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>104</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>105</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>106</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

---

<sup>102</sup>*Ibid*, h. 82.

<sup>103</sup>Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

<sup>104</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 83.

<sup>105</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, h. 387.

<sup>106</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>107</sup>

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara wanita karir, Suami, dan anak-anaknya.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai tanggung jawab dan upaya

---

<sup>107</sup>*Ibid*, h. 178.

wanita karir dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclusion Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>108</sup>


## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

---

<sup>108</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II : Kajian Teori dan Konsep, meliputi penelitian terdahulu, kerangka teori, pengertian wanita karir, ruang lingkup rumah tangga.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.
- BAB IV : Pemaparan Data, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, wawancara bersama wanita karir, Suami, dan anak-anak, serta orang yang tinggal di rumah tersebut.
- BAB V : Pembahasan, meliputi pola hubungan wanita karir, pembagian waktu wanita karir di dalam keluarga di kota Palangka Raya.
- BAB VI : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



HIMPUNAN  
PALANGKARAYA

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Jekan Raya**

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.<sup>109</sup>

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

- 1). Kecamatan Pahandut
- 2). Kecamatan Jekan Raya
- 3). Kecamatan Sabangau
- 4). Kecamatan Bukit Batu

---

<sup>109</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya Dalam Angka 2013*, Palangka Raya, 2013, h. IX.

5). Kecamatan Rakumpit.

## 2. Letak Geografis Kecamatan Jekan Raya

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Jekan Raya memiliki batas-batas:

- a) Utara : Kecamatan Bukit Batu.
- b) Selatan : Kecamatan Sabangau.
- c) Barat : Kabupaten Katingan.
- d) Timur : Kecamatan Pahandut.

Kecamatan Jekan Raya memiliki luas wilayah 387,54 Km<sup>2</sup> dibagi ke dalam 4 Kelurahan dengan luas wilayah masing-masing yaitu: Kelurahan Menteng 31,27 Km<sup>2</sup>, Kelurahan Palangka 22,49 Km<sup>2</sup>, Kelurahan Bukit Tunggal 274,15 Km<sup>2</sup>, Kelurahan Petuk Ketimpun 59,63 Km<sup>2</sup>, dengan perincian sebagai berikut<sup>110</sup>:

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016**

Kelurahan	Luas/area (Km <sup>2</sup> )	%
Menteng	31,27	8,07
Palangka	22,49	5,80
Bukit Tunggal	274,15	70,74
Petuk Ketimpun	59,63	15,39
<b>Jekan Raya</b>	<b>387,54</b>	<b>100 %</b>

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya Dalam Angka 2017*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2017, h. 3-4.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kota Palangka**  
**Raya tahun 2017.<sup>111</sup>**

Laki-laki	Prempuan	Jumlah
1.839	3.252	5.091

### 3. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sementara Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.<sup>112</sup>

Penduduk Kota Palangkaraya berasal dari penduduk Asli Palangkaraya yaitu Suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari suku bangsa yang ada di Wilayah Kepulauan Nusantara. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya bahwa Jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya/*Civil Servant, Education and Training Board of Palangka Raya Municipality*

<sup>112</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya Dalam Angka 2017*, h. 22-23.

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut**  
**Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya 2014, 2015, dan 2016.<sup>113</sup>**

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Orang)			Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
	2014	2015	2016	2014- 2015	2015- 2016
1	2	3	4	5	6
Menteng	42.763	44.104	45.469	3.14	3,09
Palangka	47.130	48.609	50.113	3.14	3,09
Bukit Tunggal	38.679	39.892	41.128	3.14	3,10
Petuk Ketimpun	2.447	2.524	2.602	3.15	3,09
Jekan Raya	131.019	135.129	139.312	3.14	3.10

#### **4. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga.**

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersamasama menjadi satu. Sementara Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga. sedangkan Rata-rata Anggota Rumah Tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Sebagaimana tabel berikut<sup>114</sup>:

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 29.

**Tabel 4**  
**Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016.**

kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata Anggota Rumah Tangga 2015-2016
1	2	3	4
Menteng	12. 930	45. 469	4
Palangka	13. 503	20. 113	4
Bukit Tunggal	10. 595	41. 128	4
Petuk Ketimpun	685	2. 602	4
<b>Jekan Raya</b>	<b>37. 713</b>	<b>139. 312</b>	<b>4</b>

## 5. Agama

Penduduk Kota Palangkaraya Terdiri dari berbagai penganut Agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, serta Aliran Kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk Agama di Kota Palangkaraya dapat terlihat pada tabel berikut<sup>115</sup>:

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 57.

**Tabel 5**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kelurahan  
di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016**

Kelurahan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan
Menteng	25.013	15.530	750	913	65	-	6
Palangka	25.531	15.883	1.448	674	75	7	14
Bukit Tunggul	35.562	12.505	1.712	650	82	1	-
Petuk Ketimpun	1.941	495	27	30	5	-	-
<b>Jekan Raya</b>	<b>85.047</b>	<b>44.413</b>	<b>3.937</b>	<b>2.267</b>	<b>227</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

**B. Penyajian Data**

**a. Subyek 1**

Nama : WA

Tempat, tanggal lahir: Palangka Raya, 04-Desember-1976

Alamat : Jalan. Bukit Raya 12a

Pekerjaan : ASN Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah

Informan (Suami)

Nama : I

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 7-Juni-1978

Alamat : Jalan. Bukit Raya 12a

Pekerjaan : ASN Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Informan (Anak-anak)

Nama : MLA

Tempat, tanggal lahir: Palangka Raya. 9-Mei-2006

Alamat : Jalan. Bukit Raya 12a

Pekerjaan : Pelajar

Nama : HA

Tempat, tanggal lahir: Palangka raya. 02-Desember-2008

Alamat : Jalan. Bukit Raya 12a

Pekerjaan : Pelajar

Pada tanggal 09-12-2017 jam 19.30 WIB peneliti berhasil mewawancarai subyek di tempat kediaman subyek, berikut hasil wawancara peneliti dengan WA selaku subyek dan informan (suami dan anak-anak) :

**a) Apa yang melatar belakangi wanita berkarir?**

WA berkata “Bahwa sejak kuliah memang sudah mandiri biasa mencari uang buat sendiri, kalau disuruh diam memang bukan tipe saya ibaratnya memang gerak terus. Dirumah pun gerak terus karena mungkin latar belakang orang tua berdagang, jadi hari-hari aktivitas bantu segala macam terbiasa. Jadi kampus itu bukan hanya mengharapakan uang dari orang tua, dari semester satu sudah mulai ikut survei, awalnya cari pengalaman agar bisa ngomong, setelah lulus sudah direkrut sebuah lembaga untuk kerja. Kurang lebih 10 tahun setelah lulus kuliah berkecimpung di proyek saja. Kebetulan suami ikatan dinas di muara teweh, jadi ketika pindah sempat berhenti kerja sekitar 3 bulan, karena basic pemberdayaan akhirnya saya kerja lagi di muara teweh, kemudian suami pindah ke Puruk Cahu, dan akhirnya ke Palangkaraya alhamdulillah ada juga pekerjaan. Saya kerja di Dinas perkebunan provinsi, sudah 7 tahun sebagai PNS. Saat ini waktu kerja saya jam 07.00-15.30 WIB.”<sup>116</sup>

Sedangkan I mengatakan terhadap istri yg berkarir yaitu “Sesuai kesepakatan awal karena dia begroundnya gerak terus dan ga bisa diam, memang harus ada aktivitas di luar sesuai dengan minat dan bakatnya ya silahkan. Maka saya selaku suami membolehkan saja kalau istri mau berkarir, karena itu juga memang kemauannya juga. Prinsip awal ya

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan wa (subyek) pada tanggal 9-12-2017.

jadi istri kerja itu uangnya istri, jadi terserah nanti apakah beliau mau menginfakan untuk keluarga ya boleh saja, lagian beliaukan juga punya kewajiban kepada orang tuanya yang disini jadi terserah dia. Kalau utama nafkah itukan dari suami. pada intinya yang penting saling mendukung satu dengan yang lainnya..”<sup>117</sup>

Menurut MLA dan HA selaku anak subyek mengatakan bahwa mereka senang saja dengan kedua orang tuanya yang bekerja baik ibu maupun bapaknya. Jadi mereka tidak ada masalah dengan orang tuanya yang bekerja<sup>118</sup>

#### **b) Pola hubungan wanita karir dengan suami dan anak-anak.**

Bagaimana interaksi yang terjalin di dalam keluarga?

WA menjelaskan “Bahwa interaksi yang dibangun untuk merekatkan hubungan di dalam keluarga dia memanfaatkan waktu bersama keluarga setelah pulang kerja sampai habis magrib. Kalau siang bagaimanapun juga ga akan maksimal ngumpulnya karena pada kerja masing-masing, kecuali ada waktu senggang sambil ketemu anak-anak ditempat nenek sekalian silaturahmi”.

Pada kesempatan yang sama ia melanjutkan “Agar komunikasi terus dibangun dengan makan bersama, salat bersama, tapi anak laki-laki dengan suami ya salat dimesjid, saya dengan anak cewe dirumah, kemudian ngaji bareng habis magrib dioptimalkan semampu kita, makan juga bareng kecuali siang karena anak-anak makan disekolah, kecuali balik siang makan sama suami saja. Diantaranya untuk merekatkan hubungan maka yang mengantar anak-anak kesekolah adalah saya sama suami, karena ada dua orang anak dan tempat sekolah yang berbeda, maka kami bagi tugas ngantar masing-masing anak kami ke sekolah. Kecuali kalau ada yang dinas keluar kota misalnya suami maka harus ngantar keduanya dengan konsekuensi lebih pagi ngantarnya.. Anak-anak ada yang jemputin keluarga yg jemput di titip tempat nenek ntar diambil. Kalau ngantar anak-anak karena dua orang anak jadi bagi tugas untuk ngantar mereka kesekolah karena tempat sekoah berbeda”.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan I (Suami subyek) pada tanggal 9-02-2017.

<sup>118</sup> Wawancara dengan MLA dan HA (anak-anak subyek) pada tanggal 9-02-2017.

<sup>119</sup> Wawancara dengan wa (subyek) pada tanggal 9-02-2017.

Metode seperti apa yang diterapkan di dalam keluarga terhadap anak-anak?

WA menjelaskan “Metode di dalam keluarga yang diterapkan, kita lebih cenderung diskusi apa yang dilakukan, disekolah ngapain aja, kalau ada masalah apa masalahnya, pelan-pelan pendekatannya, kadang harus tuntas dan berikan solusi karena anak-anak itu susah digalinya. membangun pendidikan diantaranya mengingatkan, terutama suami paling sering mengingatkan karena saya itu ada kondisi di mana memang ketika kondisi sedang berhalangan biasanya kurang bisa mengendalikan emosi, maunya marah terus jadi suami yang mengingatkan. ketika kondisi ini maka suami yang meredam menjadi mediator yang harus mendinginkan suasana. Membiasakan agar salat berjamaah, biasanya juga mengaji bareng habis magrib dioptimalkan semampu kita, dan juga mengajarkan anak agar rutin bersedekah setiap hari jadi memang ada tabungan khusus untuk dia latihan bersedekah, serta harus mengingatkan anak-anak agar terus baik dalam beretika, jadi memang harus ada peran serta saling mengingatkan.”

Seberapa sering mendoakan anak-anak?

Kemudian WA juga mengatakan bahwa “Setiap waktu salat saya mendoakan anak-anak, dan diwaktu yang mustajab seperti saat hujan, atau yang lainnya, terutama suami yang sering salat tahajjud dan mendoakan anak-anak, dan juga sering diingatkan jangan lupa mendoakan orang tua.”

Sedangkan bapa I mengatakan bahwa “Mendoakan anak-anak setiap salat dan juga terkadang ketika dalam perjalanan mengantar kesekolah juga kita doakan, atau ketika ada kesempatan infak, maka infaknya kita niatkan dan doa untuk kesuksesan anak-anak.”

Bagaimana kewajiban seorang istri apakah dilaksanakan dengan baik?

Menurut bapa I bahwa selama ini istrinya tetap perhatian kepada keluarga, tidak lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai ibu dari anak-anak dan istri di dalam rumah tangga, walaupun memang dia juga sibuk dengan karirnya di luar, namun tetap bisa membagi waktunya dan fokus saat dirumah sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan kewajibannya.

Bagaimana sikap istri setelah berkarir terhadap keluarga?

Bapa I mengatakan “Memang selama ini saya melihat istri tetap bersikap baik dan patuh kepada suami walaupun dia punya penghasilan sendiri, Serta tetap perhatian kepada anak-anak. Jadi memang tidak ada yang berubah dari sikapnya karena memang dia sudah berkarir dari sebelum menikah”

Perhatian seperti apa yang diberikan orang tua?

MLA selaku anak subyek mengatakan “Bahwa orang tuanya perhatian saja, termasuk masalah salat juga selalu diingatkan dan salatnya saya dimesjid kadang-kadang kalau ga ketiduran, belajar ngaji kalau dirumah dengan ayah dan ibu kalau di sekolah dengan ustad, alhamdulillah sekarang sudah hafal 1 juz al-Qur’ān. Serta biasanya juga sering diajak jalan-jalan apalagi saat liburan kami biasanya ketempat bermain yang ramai serta ketempat nenek berkujung saat liburan sekolah.”

Sedangkan HA juga merupakan anak subyek menuturkan “Perhatian saja ayah dan ibu, biasanya juga saya dan abang diajak jalan-jalan, dan juga saya belajar mengaji dengan ibu, salat juga dengan ibu biasanya dirumah, sebelum tidur ibu menemani dan membacakan cerita.

Seberapa sering kumpul dengan orang tua dan mendokan?

Kemudian MLA dan HA melanjutkan bahwa biasanya mereka kumpul bersama ibu dan bapa saat orang tuanya pulang kerja, dan sehabis magrib sambil belajar mengaji, setelah isya dan sebelum tidur juga ngumpul bareng orang tua, dan saat makan bersama, kalau sedang jalan-jalan. mereka mengatakan bahwa Sangat sayang dengan orang tua karena biasanya di ajak jalan-jalan atau rekreasi, dan liburan sekolah kadang-kadang kejawa. mereka juga Sering mendoakan orang tua terutama setiap selesai shoalat dan saat disekolah.

Dari mana sumber pengeluaran keluarga?

Menurut WA sumber pengeluaran keluarga memang paling utama dari suami, karena suami memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sementara uang gajinya dia tabung sebagian dan bisa juga dibelanjakan untuk membeli hadiah buat suami dan anak-anak.

Sementara itu menurut I terkait sumber pengeluaran keluarga memang dari dia, sedangkan uang gaji istri menurutnya memang hak istri, namun biasanya istrinya sering memberikan hadiah untuk dia yaitu bisa berupa baju, jam tangan, dll. Akan tetapi tetap pada prinsipnya memang suami lah yang wajib memberikan nafkah untuk keluarga.

**c) Bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu rumah tangga.**

Hambatan apa yang muncul?

Ketika peneliti menanyakan tentang hambatan maka WA mengatakan “Hambatannya memang dari segi waktu secara umum karena memang sebagian besar waktu saya ada untuk karir, dan juga tempat karena memang jarak rumah dan kantor lumayan jauh, serta memang tidak bisa bersama anak-anak secara penuh di siang hari, karena saya dan suami juga masing-masing sibuk di luar berkarir dan saya juga aktif di organisasi, dan juga tidak bisa mereawat anak secara penuh terutama di siang hari, terlebih kalau anak tiba-tiba sakit sementara di kantor masih ada kerjaan jadinya bingung ”

Bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

Kemudian WA menjelaskan “Mengatasi hambatan tersebut maka yang dilakukan adalah komunikasi dibangun dengan memfokuskan waktu di malam hari dengan makan bersama, salat bersama, tapi anak laki-laki dengan suami ya salat dimesjid, saya dengan anak cewe dirumah,

kemudian ngaji bareng habis magrib dioptimalkan semampu kita. Untuk rekreasi kita diskusikan agar ketemu waktu yang pas seperti pada saat liburan sekolah anak-anak dan kerja saya dan suami, sementara merawat anak-anak dengan penuh perhatian bisa saya lakukan dimalam hari karena pada saat siang hari saya masih dikantor maka anak-anak pulangny langsung mampir ketempat neneknya. Sementara untuk menata dan membereskan rumah biasanya saya lakukan mulai sebelum salat subuh atau pada saat malam hari, serta kerjasama pasti ya dari suami dan istri, kalau ga ada kerja sama kita akan keteteran, karena kita sama-sama punya jam kerja yang sibuk di luar, apalagi jam kerja suami lebih lama dari pada saya.”<sup>120</sup>

#### **b. Subyek 2**

Nama : YW  
Tempat, tanggal lahir: Bogor. 20-Juli-1976  
Alamat : jln Bangas Permai No. 152  
Pekerjaan : ASN Kelurahan Menteng

#### **Informan (Suami)**

Nama : S  
Tempat, tanggal lahir: 11 April 1980  
Alamat : jln. Bangas Permai No. 152  
Pekerjaan : ASN Kantor Gubernur

#### **Informan (Anak-anak)**

Nama : MZR  
Tempat, tanggal lahir: 24-Agustus-2007  
Alamat : Jl. Bangas Permai No. 152  
Pekerjaan : pelajar

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan wa pada tanggal 9-02-2017.

Nama : NH

Tempat, tanggal lahir: palangkaraya 20-September-2009

Alamat : Jl. Bangas Permai No. 152

Pekerjaan : Pelajar

**a) Apa yang melatar belakangi berkarir?**

Peneliti berhasil menemui YW pada tanggal 26-12-2017 pada jam 18.10 WIB di kediamannya dan berhasil mewawancarai YW berikut hasil wawancara peneliti dengan YW:

“Karena memang sebelum menikah pada saat saya kuliah saya memang tidak ingin membebani orang tua dengan biaya kuliah, walaupun sebenarnya orang tua mampu membiayai namun karena saya juga memiliki saudara jadi keinginan agar meringankan beban orang tua maka saya bekerja untuk menambah biaya dan tidak mereotkan orang tua, maka setelah menikah sama saja karena memang saya ini suka bekerja dari dulu, kemudian ada peluang PNS maka saya ambil! Karena saya bekerja juga untuk membantu suami. Saya kerja di kelurahan menteng, saya di kelurahan menteng sekitar 4 tahun sebelumnya di pertanian, kelurahan palangka, saya sudah sekitar 8 tahun PNS nya. Saya bekerja dari jam 07.00-15.00. dan saya juga aktif di organisasi Salimah”<sup>121</sup>

Sedangkan S bahwa “Tidak ada masalah istri bekerja, karena memang istrikan orangnya sudah dari dulu juga berkarirnya jadi karena memang terbiasa harus kerja ya saya tidak ada masalah dan saya mempersilahkan saja dengan istri yang berkarir. Kemudian dia mengatakan kalau antara istri berkarir atau fokus dirumah saja, karena memang saat ini masih ada anak kami yang masih kecil, saya inginnya istri nmengurus anak di rumah, tapi ga apa-apa saja kalau istri tetap berkarir.”<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan YW pada tanggal 26-12-2017.

<sup>122</sup> Wawancara dengan S pada tanggal 26-12-2017.

Menurut MZR dan NH terkait orang tua yang bekerja bahwa mereka tidak apa-apa dengan kedua orang tuanya yang bekerja karena mencari uang..”<sup>123</sup>

**b) Pola hubungan wanita karir dengan suami dan anak-anak.**

Bagaimana interaksi yang terjalin di dalam keluarga?

YW mengatakan “Kalau saya ada momen sama anak yang dikhususkan buat anak atau kalau mau tidur anaknya sebelum tidur saya temani dulu, sore ngobrol sama suami biasanya ngomongin anak besok apa kegiatannya gimana siapa yang antar dan siapa yang jemput. Anak kadangkannya curhat atau cerita masalahnya yang didapatnya di sekolah kalau sedang dijemput bapanya, kadang saya yang jemput dan biasanya malam anak saya tu cerita pas kita lagi santai atau pada saat sebelum dia tidur. Biasanya untuk mempererat hubungan kepada anak dan suami maka kita seminggu sekali jalan keluar rekreasi ke taman, dll. karena saya kan sibuk juga kerja ditambah biasanya organisasi ada pengajian bisa hari sabtu atau malamnya kadang juga anak kita bawa kepengajian. Biasa juga kita ajak ke pasar subuh belanja naik becak kadang bapak sama anak-anak, biasanya anak-anak bilang umi mau jalan-jalan jadi kita ajak jalan, orang tua tetap bada magrib ngajarkan anak ngaji jadi mereka tetap ngaji sama ibu dan bapanya. Kadang saya komunikasi sama suami habis shalat malam untuk merekatkan hubungan suami istri.”<sup>124</sup>

Metode seperti apa yang diterapkan di dalam keluarga terhadap anak-anak?

Kemudian YW melanjutkan “Bahwa terkait dengan metode yang diterapkan di dalam keluarga biasanya shalatnya di lihat terus dan di ingatkan terus kalau sudah waktunya salat, nasehat biasanya selalu diberikan, lebih sering menjelang tidur kepada anak-anak, serta biasanya juga kita ajarkan untuk senantiasa berbagi/sedekah agar anak lebih peduli, dan juga anak-anak diajak ke kegiatan organisasi kalau ibunya sedang berangkat ke organisasi.

Sedangkan bapa S menjawab “Tetap mengajarkan ngaji anak-anak habis salat magrib dengan saya dan ibunya, dan juga kita berikan nasehat Agama, dan selalu kita perhatikan adalah shalatnya, jdi kalau sudah waktu salat kita ingatkan terus anak-anak serta selalu kita ajak untuk shalatnya

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan MZR dan NH pada tanggal 26-12-2017

<sup>124</sup> Wawancara dengan YW (Subyek) pada tanggal 26-12-2017.

berjamaah untuk anak laki-laki ikut saya kemesjid sementara yang perempuan sama ibunya salat dirumah.”<sup>125</sup>

Seberapa sering mendoakan anak?

Kemudian YW mengatakan bahwa “Setiap salat Lima waktu dan shalat tahajjud juga selalu mendoakan anak-anak, bahkan setelah salat dhuha dan saat puasa sunnah kita selalu banyakan doa untuk anak-anak dari keluar rumah sampai kantor mendoakan anak terus, apalagi anak saya satu jauh pesantren di Malang jadi yang harus saya lakukan dengan doa saja.”

Sedangkan menurut bapa S terkait dengan mendoakan anak-anak yaitu setiap salat Lima waktu dan salat tahajjud juga mendoakan anak, salat dhuha dan diwaktu mustajab yang lainnya.

Bagaimana kewajiban seorang istri apakah dilaksanakan dengan baik?

Menurut bapa S saat ditanya ia pun menjawab “Alhamdulillah istri tetap menjalankan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri dan ibu dari anak-anak, serta tugas selaku ibu rumah tangga juga tetap dilaksanakan.”

Bagaimana sikap istri setelah berkarir terhadap keluarga?

Menurut bapa S bahwa selama ini “Sikap istri tetap patuh dengan suami walaupun istri juga berkarir dan kepada anak-anak juga baik-baik saja dan perhatian jadi tidak ada sikap yang berubah dari istri walaupun punya penghasilan sendiri.”

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan YW dan S pada tanggal 26-12-2017.

Seberapa sering kumpul dengan orang tua dan seberapa sering mendokan orang tua?

Menurut MZR dan NH saat ditanya mereka menjawab “Biasanya dirumah kumpul dengan ayah sama ibu, habis magrib belajar mengaji, malam biasanya ibu menemani sebelum tidur, sering kita di kasih nashihat. Saat malas salat selalu diingatkan ayah dan ibu, karena kadang malas untuk salat dan ngajinya. Sering mendoakan ayah dan ibu setelah selesai salat, biasanya di sekolah juga mendoakan mereka”<sup>126</sup>

Dari mana sumber pengeluaran keluarga?

Menurut ibu YW bahwa pengeluaran keluarga sumber utama adalah suami karena kewajiban untuk memberikan nafkah pada keluarga, sementara uang gaji dia biasanya di tabung untuk masa depan atau keperluan saat ada keperluan mendadak bisa digunakan, dan digunakan sebagai uang pribadi sendiri, serta bisa juga disisihkan untuk menambah uang belanja keluarga, sebenarnya dari gaji suaminya sudah cukup asalkan pandai mengatur keuangan keluarga. Sedangkan bapa S juga mengatakan bahwa sumber utama pengeluaran keluarga dari dia, karena memang untuk melaksanakan kewajiban seorang suami yang memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

**c) Bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu rumah tangga?**

Hambatan apa yang muncul dalam keluarga?

Menurut ibu YW bahwa kendala yang dihadapi “biasanya masalah anak, karena anak saya masih 3 tahun jadi masih repot kemaren nyari pengasuh yang pas agak susah karena kita tinggalkan, untuk sementara anak biasanya saya titipkan sama orang tua maka saya tidak bisa merawat

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan MZR dan NH pada tanggal 26-12-2017.

anak secara penuh perhatian, kadang waktu juga karena saya kerja jam 07.00-15.00 baru pulang, serta jarak tempat kerja dari rumah juga lumayan jauh, kalau waktu istirahat maka sewaktu-waktu saya pulang untuk jenguk anak, kurangnya waktu bersama anak disiang hari termasuk menemani anak bermain yang masih kecil, dan juga untuk keperluan sehari-hari biasanya kita beli di waktu setelah salat subuh atau malam hari bersama anak-anak dan suami. serta membereskan rumah juga agak kerepotan dan solusinya biasanya saya lakukan dimalam hari, karena sebelum berangkat kerja pagi hari sibuk mempersiapkan untuk berangkat ke kantor dan mempersiapkan anak-anak yang mau berangkat sekolah dan suami yang mau berangkat kerja.”

Bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

Menurut ibu YW “Biasanya saya sewaktu-waktu akan pulang saat jam istirahat untuk menjenguk anak sebentar, dan juga kita memang betul-betul mengkhususkan waktu bersama anak-anak pada saat dirumah dan memberikan perhatian kepada anak-anak dan menemani bermain atau mendengarkan cerita mereka. Waktu untuk rekreasi solusinya kita diskusikan untuk menentukan waktu dan tempat rekreasi minimal saat liburan sekolah anak-anak. Serta untuk mengatasi hambatannya dengan kerjasama dan saling pengertian karena suami juga tau saya kerja dan juga aktif di organisasi, maka saya dan suami berkomunikasi dengan baik dan juga saling memahami dan saling tolong menolong dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam hal merawat anak-anak.”

### c. Subyek 3

Nama : FR  
Tempat, tanggal lahir : Pangkalanbun. 10-april-1976  
Alamat : Jln. Lumba-lumba no 02 kelurahan. Bukit  
Tunggal  
Pekerjaan : ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Provinsi

Informan (Suami)

Nama : IS  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap. 29-september-1975

Alamat : Jln. Lumba-lumba no 02 kelurahan. Bukit  
Tunggal  
Pekerjaan : Swasta

**Informan (Anak-anak)**

Nama : Muhammad Fadhil Al-Ghozy  
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya. 21-agustus-2002  
Alamat : Jln. Lumba-lumba no 02 kelurahan. Bukit  
Tunggal.  
Pekerjaan : Pelajar

Nama : Muhammad Fawwaz Al-Ghozy  
Tempat, tanggal lahir : Palangka raya. 12-desember-2007  
Alamat : Jln. Lumba-lumba no 02 kelurahan. Bukit  
Tunggal.  
Pekerjaan : Pelajar

**a) Apa yang melatar belakangi berkarir?**

Pada tanggal 14-01-2018 jam 09.00 WIB peneliti berhasil bertemu dan mewawancarai SW di kediamannya, hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut pengakuan FR bahwa yang melatar belakanginya dalam berkarir karena ingin mandiri pada saat kuliah agar tidak merepotkan orang tua dengan biaya kuliahnya, maka dengan inisiatif sendiri supaya mandiri dan bisa menghasilkan uang untuk biaya kuliah dan kehidupan sehari-hari, memang sebelum nikah saya sudah berkarir dulunya di wartawan, berhenti kemudian masuk kpu kota, tahun 2005 ada penerimaan

PNS orangtua saya meminta saya ikut dan alhamdulillah diterima sampai sekarang sudah 13 tahun. Saya bekerja jam 07.00-15.30 WIB.<sup>127</sup>

Terkait istri yang berkarir IS mengatakan “Saya tidak menyuruh untuk istri berkarir, namun istri memang suka demikian, saya juga tidak melarangnya, cuman prinsipnya bagaimana aktivitasnya bisa bermanfaat buat keluarga dan masyarakat dan yang pasti tidak sampai lupa tugas di dalam keluarga, memang istri saya latar belakangnya orang yang suka bekerja karena sebelum menikah dia memang sudah bekerja.”<sup>128</sup>

Menurut MFA terkait orang tuanya yang bekerja “Tidak apa-apa kalau orang tua kerja karena orang tua kerjakan untuk cari uang buat kami juga, yang penting orang tua tetap sayang kepada saya. Saat ditanya apakah lebih suka ibu kerja atau dirumah maka ia mengatakan karena ibu kerja untuk cari uang buat kita juga maka senang saja ibu kerja”.<sup>129</sup> Sementara itu menurut MFA terkait orang tuanya kerja “Saya suka saja ibu dan bapa kerja ga ada masalah yang penting tetap perhatian kepada kami, jadi tidak hanya sibuk kerja saja. Kemudian dia melanjutkan terkait ibu kerja atau dirumah maka senang ibu dirumah”.<sup>130</sup>

#### **b) Pola hubungan wanita karir dengan suami dan anak-anak.**

Bagaimana interaksi yang terjalin dikeluarga?

FR Mengatakan bahwa “Interaksi yang dibangun ke anak-anak dan suami, dulu awalnya juga suami saya protes kalau saya terlalu sibuk di luar ditambah dengan organisasi akhirnya kita nemu waktu dan harus bisa membagi waktu di luar dan dirumah, dan kepada anak biasanya kemanapun saya kegiatan anak saya yang kecil ikut, kalau yang besar biasanya kita coba cari waktu kosong kapanpun itu, biasanya malam kita fokus kumpul sama anak-anak dan suami. termasuk kita juga makan bersama dan ngobrol saat dirumah atau makan di luar untuk menambah keakraban dalam keluarga”

Metode seperti apa yang diterapkan di dalam keluarga terhadap anak-anak?

Kemudian FR melanjutkan “Biasanya habis magrib wajib tilawah dengan saya dan bapanya, salat lima waktu selalu diingatkan dan salat di mesjid, kalau lupa selalu diingatkan dan ilmu Agama juga diterapkan di dalam keluarga. Kalau saya dirumah penerapan ke anak-anak berdasarkan pengalaman yang saya lihat yang paling ditekankan adalah salatnya karena

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan FR Pada tanggal 14-01-2018.

<sup>128</sup> Wawancara dengan IS Pada tanggal 14-01-2018.

<sup>129</sup> Wawancara dengan MFA Pada tanggal 14-01-2018.

<sup>130</sup> Wawancara dengan MFA Pada tanggal 14-01-2018.

kalau sudah selesai masalah shalatnya, maka kalau hubungan kita dengan Allah sudah dekat maka akan terjaga. misal anak-anak main game saya masih toleran asalkan mereka shalatnya terjaga maka yang lain akan baik, dan nasehat selain sebelum tidur biasanya juga waktu paling mengena menurut saya ketika dalam perjalanan, karena saat perjalanan itu situasi yang nyaman dan mengena misalnya ketika sedang jalan kita makan di luar rumah itu biasanya saya pengen menyampaikan nasehat apa maka semuanya disampaikan disitu, misal seperti sekarang subuhnya masih telat maka ditanyakan kenapa subuhnya telat.”

Menurut bapa IS mengatakan bahwa “Biasanya habis magrib wajib tilawah dengan saya dan ibunya, salat lima waktu selalu diingatkan dan salat di mesjid, kalau lupa selalu diingatkan dan pendidikan Agama juga diterapkan dalam keluarga yaitu kepada anak-anak. dan kalau mau pergi kemana selalu ijin, antar jemput anak kesekolah adalah saya, nasehat lebih sering malam diberikan sebelum mau tidur dan sebelum berangkat sekolah, serta membagi tugas kepada anak-anak untuk membantu membereskan rumah serta menanamkan etika yang baik kepada anak-anak”.

Seberapa sering mendoakan anak-anak?

Menurut FR bahwa setiap salat lima waktu, dan juga ada diwaktu mustajab, saat salat malam, kapanpun dia ingat maka selalu mendoakan anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua dan juga agar dipermudah dan disukseskan kehidupannya.

Sedangkan bapa IS saat ditanya seberapa sering mendoakan anak-anak, maka menurutnya dia selalu mendoakan anak-anak setiap salat lima waktu dan juga diwaktu-waktu tertentu di luar salat.”

Bagaimana kewajiban seorang istri apakah dilaksanakan dengan baik?

Bapa IS mengatakan “Bahwa istrinya tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena memang kita tidak ada pembantu dirumah.”

Bagaimana sikap istri setelah berkarir terhadap keluarga?

Menurut bapa IS terkait sikap istri ia mengatakan bahwa “Sikap istri tetap berbakti ya sama suami walaupun punya penghasilan sendiri dengan berkarir di luar tapi itu tidak membuat sikapnya berubah karena memang dia sudah berkarir sebelum menikah, dan istri juga perhatian kepada anak-anak dan kepada suami.”

Seberapa sering kumpul dengan orang tua dan seberapa sering mendokan orang tua?

Menurut MFA dan MFA terkait orang tuanya “Kami biasanya kumpul bersama-sama saat makan, nonton, dan salat berjamaah sangat diperhatikan orang tua, serta setelah magrib biasanya kita sama-sama tilawah bareng sama ibu dan bapa. Sangat sayang pada orang tua, sering mendokan mereka terutama setiap salat lima waktu.”<sup>131</sup>

Dari mana sumber pengeluaran keluarga?

Menurut FR terkait sumber pengeluaran keluarga adalah dari suaminya, karena gaji suaminya mampu memenuhi kebutuhan keluarga bahkan lebih, namun untuk gaji yang didapatkan dari karirnya adalah untuk di tabung buat masa depan anak-anak atau untuk keperluan yang mendesak jika diperlukan, dan juga sebagai uang milik sendiri yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi.

Menurut bapa IS memang sumber pengeluaran keluarga yang paling utama adalah darinya karena memang memberikan nafkah dalam Islam

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan MFA dan MFA Pada tanggal 14-01-2018.

adalah kewajiban suami, terkait uang istri yang dia dapatkan di karirnya maka itu menjadai hak istrinya dan tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengeluarkan uangnya membeli keperluan keluarga.

**c) Bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu rumah tangga**

Hambatan apa yang muncul dalam keluarga?

Menurut FR bahwa “Kendala banyak yang dihadapi di di dalam rumah tangga, yang paling utama kendalanya adalah membagi waktu, dulu awalnya juga suami saya protes kalau saya terlalu sibuk di luar ditambah dengan organisasi akhirnya kita nemu waktu dan harus bisa membagi waktu di luar dan dirumah. serta juga lokasi kantor saya juga jauh dari rumah, oleh karenanya memang kurang maksimal waktu dirumah bersama keluarga disaat siang hari. Apalagi saya juga memiliki anak yang masih kecil usia 3,5 tahun dan biasanya tinggal sama ayahnya, maka saya tidak bisa merawat anak-anak secara penuh di siang hari. Termasuk untuk membereskan rumah tidak bisa dilakukan seperti ibu rumah tangga yang tidak berkarir, maka saya membersihkannya sebelum berangkat kerja dengan konsekuensi harus bangun lebih awal sebelum salat subuh. Kerepotan saat anak saya tiba-tiba sakit padahal saya masih ada kerjaan dikantor”.

Bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

Menurut FR “Pada saat saya berangkat ke kantor maka suami yang merawat anak biasanya, dia ikut ketempat kerja suami saya, bahkan saat saya keluar kota maka suami yang mengerjakan pekerjaan rumah serta mengurus anak-anak. Namun kita juga membagi beberapa tugas rumah sehingga bisa dikerjakan bersama-sama dan saling mendukung serta menolong yang satu dengan yang lainnya. Bahkan anak-anak juga kita libatkan dalam pekerjaan rumah yang bisa mereka bantu. Saya berusaha ketika sedang berada dirumah atau bersama anak-anak maka harus semaksimal mungkin melakukan hal yang terbaik bersama mereka seperti makan bersama, salat berjamaah, mengaji setelah magrib untuk menambah kedekatan dengan anak-anak dan suami. untuk masalah rekreasi maka kita diskusikan bersama agar ketemu waktunya dan dijadwalkan bersama untuk rekreasi. Serta saling pengertian dan membangun komunikasi dengan baik dan saling mendukung yang satu dengan yang lainnya.”

#### **d. Subyek 4**

Nama : SW  
Tempat, tanggal lahir: Sampit, 19-Oktober-1980  
Alamat : Rumah no 3, Gang Rukun Jalan, G. Obos 18  
Pekerjaan : ASN Poltikes

#### Informan (Suami)

Naama : HH  
Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 26-April-1980  
Alamat : Rumah no 3, Gang Rukun Jalan, G. Obos 18  
Pekerjaan : Swasta

#### Informan (Anak-anak)

Nama : TA  
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 25-Maret-2006  
Alamat : Rumah no 3, Gang Rukun Jalan, G. Obos 18  
Pekerjaan : Pelajar

Nama : VA  
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 25-Maret-2006  
Alamat : Rumah no 3, Gang Rukun Jalan, G. Obos 18  
Pekerjaan : Pelajar

#### **a) Apa yang melatar belakangi berkarir?**

Wawancara berhasil dilakukan peneliti di kediaman subyek pada tanggal 27-01-2018<sup>132</sup> jam 09.12 WIB berikut hasil wawancara:

“Menurut ibu SW mengatakan awalnya saya memang sudah berkarir sebelum saya menikah, pertama memang mengabdikan dan

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 27-01-2018.

mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Jadi saat saya lulus 2002 ada penerimaan PNS saya ikut dan alhamdulillah diterima, saya sebagai dosen politik sudah lama dari Tahun 2002 sampai sekarang. Saya pulang kantor jam 4 kadang bisa setengah 5 jadi sampai rumah bisa sudah jam 5 lewat.”

HH Mengatakan “Bahwa Sebenarnya kalau sudah menikah maka tidak saling memisah-misahkan, harus ada saling pengertian dan membantu. Memang latar belakang istri berkarir karena akademiknya, sehingga biar bisa bermanfaat ilmunya. HH memandang istrinya yang berkarir dengan pandangan yang lebih profesional yaitu pertama pekerjaan itu lebih bermanfaat bagi orang banyak karena sesuai hadis Nabi yang maknanya “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat”, kedua juga tidak full kerja selama satu minggu dan biasanya cuman sampai jumat saja kerjanya, walaupun memang juga sibuk di salah satu organisasi. Kalau saya disuruh memilih antara istri berkarir atau dirumah saja, maka tidak apa-apa dengan istri berkarir.”<sup>133</sup>

Menurut TA bahwa dia senang saja dengan orang tuanya yang bekerja baik ayah maupun ibu. Namun saat ditanya lebih suka ibu kerja atau dirumah maka ia menjawab lebih suka ibu ada dirumah.<sup>134</sup> Sedangkan menurut VA bahwa dia juga “Senang dengan bapa dan ibu bekerja, tapi jangan sering lama ga ada dirumah. Inginnya ibu jangan lama kerja di luarnya biar bisa menemani kita terus, lebih suka ibu ada dirumah.”<sup>135</sup>

#### **b) Pola hubungan wanita karir dengan suami dan anak-anak.**

Bagaimana interaksi yang terjalin di dalam keluarga?

Menurut SW bahwa “Interaksi yang dilakukan adalah ketika ada masalah maka akan disampaikan dan didiskusikan, manajemen waktu dengan baik sehingga masalah yang muncul bisa diselesaikan bersama, adanya rekreasi bersama-sama, nonton bersama sambil ngobrol, makan bersama, memang kadang kesibukan di luar menyita waktu, kalau ada kegiatan di organisasi, saat mengisi majelis ta’lim anak ada yang dibawa

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan HH pada tanggal 29-01-2018.

<sup>134</sup> Wawancara dengan TA pada tanggal 27-01-2018.

<sup>135</sup> Wawancara dengan VA pada tanggal 27-01-2018.

terutama yang masih kecil. Juga biasanya dilakukan mengantar dan jemput anak-anak kesekolah adalah saya dan suami tapi paling sering suami yang menjemput anak-anak. Makan bersama itu memang harus untuk menambah keakraban bersama keluarga.”.

Metode seperti apa yang diterapkan di dalam keluarga?

Menurut SW “Saya meyakini sebaik-baik pendidikan adalah dalam keluarga maka yang paling penting bagi saya mengajarkan ibadah kepada anak-anak, dan juga diajarkan aqidah dan ilmu Agama yang lainnya, dan salat itu harus menjadi perhatian karena baiknya salat maka aspek yang lainnya in sya Allah. Saya juga merutinkan setiap magrib itu mereka ngaji, dan juga murojaah, memang baru ada yang hafal satu juz dan harus sering murojaah, pengetahuan Agama juga diberika di dalam rumah, dan salat yang juga selalu diingatkan kepada anak-anak, dan kita juga ajarkan agar anak-anak bisa bersedekah dengan rutin setiap haru maka ada tabungan khusus untuk mereka bersedekah, karena manfaat sedeklah luar biasa maka kami ajarkan kepada anak-anak agar mereka berbagi kepada sesama.”<sup>136</sup>

Sedangkan HH mengatakan “Kami sangat memperhatikan salat anak-anak, serta kami juga menanamkan ilmu Agama kepada anak-anak seperti ilmu aqidah, ibadah, dan juga etikanya biasanya diajarkan agar mereka memiliki ahlak yang baik, sedekah juga kita tanamkan kepada mereka dan mengaji itu harus dilakukan bada magrib.”

Perhatian seperti apa yang diberikan orang tua?

Menurut TA dan VA mengenai orang tuanya saat dirumah perhatian kepada mereka maka menurut mereka “Sering tilawah dan murojaah, sering ngasih nasehat misalnya malas belajar dan salat terus dinasehatin. Sering ngumpul biasanya malam, dan curhatnya ke ibu dan ayah tapi lebih

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 27-01-2018.

sering ke ayah saat ada masalah, nanti akan di kasih solusi. Serta biasanya juga kita jalan-jalan rekreasi ketempat yang ramai dan tempat bermain.”<sup>137</sup>

Bagaimana kewajiban istri apakah dilaksanakan dengan baik?

HH Mengatakan “Alhamdulillah istri saya tetap melaksanakan kewajibannya, walaupun dia sibuk dengan karirnya akan tetapi tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, merapikan rumah, merawat anak-anak, dll.”

Bagaimana sikap istri setelah berkarir terhadap keluarga?

Menurut HH saat ditanya sikap istri yang berkarir ia mengatakan “Bahwa istri tetap bersikap baik dan patuh pada suami, walaupun istri berkarir tapi tetap bisa membagi waktu dan perhatian yang penuh ke keluarga, perhatian kepada suami dan anak-anak, tetap melaksanakan kewajibannya selaku ibu dari anak-anak dan istri dari suami.”<sup>138</sup>

Seberapa sering kumpul dengan orang tua dan seberapa sering mendoakan mereka?

Menurut VA dan TA “Biasanya kumpul dengan orang tua ya saat kita makan bersama di rumah, saat mengaji bada magrib juga sama ayah dan ibu. Disekolah aja biasanya mendoakan orang tuanya, setelah salat masih belum rutin mendoakan.”

Dari mana sumber pengeluaran keluarga?

Menurut SW sumber pengeluaran keluarga memang yang utama adalah dari suaminya karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami untuk keluarganya, sementara itu uang gaji yang dia miliki dari karirnya ditabung sebagian, dan juga sebagian bisa dia gunakan untuk membelikan hadiah buat anak-anaknya dan juga kadang membelikan hadiah untuk suami dari uang yang didapatkannya dari karirnya. Sebenarnya untuk menafkahi keluarga dan mencukupi kebutuhan

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan TA dan VA pada tanggal 27-01-2018.

<sup>138</sup> Wawancara dengan HH pada tanggal 27-01-2018.

keluarga uang dari suami sudah cukup selama semuanya disyukuri dan diatur dengan baik.

Menurut HH bahwa sumber pengeluaran keluarga yang utama memang dari dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjalankan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terbaik untuk keluarga. Sementara itu uang istri dari karir istrinya memang mutlak uang yang menjadi hak pribadi istri..

**C). Bagaimana wanita karir mengatasi hambatan-hambatan untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu rumah tangga.**

Hambatan apa yang muncul di dalam keluarga?

Menurut SW “Hambatannya memang dari segi waktu maka yang pasti harus pandai membagi waktu karena memang bekerja di luar akan memakan waktu separuh hidup, anak-anak kadang pernah beberapa kali protes karena saya harus keluar kota memakan waktu yang cukup lama mungkin mereka merasa kehilangan. Dan saat siang hari juga ga bisa kumpul sama anak-anak dan suami dan tidak bisa memperhatikan aktivitas anak-anak setelah dia pulang sekolah. Serta memang saya mengakui tidak bisa merawat anak-anak secara penuh pada saat siang hari jadi anak sama suami di siang hari, kadang juga kerepotan jika anak tiba-tiba sakit namun saya masih ada kerjaan dikantor, Termasuk untuk belanja keperluan sehari-hari maka bisa dilakukan diwaktu malam hari atau setelah salat subuh.

Bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

Menurut SW “Pastinya juga harus ada kerjasama antara suami dan istri, karena memang tanpa kerja sama maka semua akan sulit untuk mengaturnya, serta harus adanya saling pengertian dan yang pasti komunikasi adalah hal yang sangat penting yang harus selalu dilakukan. Maka yang merawat anak saat saya di luar rumah yaitu suami, serta komunikasi akan kita bangun dimalam hari dengan memfokuskan diri bersama suami dan anak-anak. Dan juga harus pandai menempatkan diri saat di rumah maka harus fokus untuk bisa berperan sebagai ibu rumah tangga. Dia juga berpesan kepada para wanita karir. Menurutnya agar jangan lupa dengan keluarga karena sesibuk apapun keluarga harus menjadi hal yang paling utama, jangan hanya fokus ke karir saja karena

untuk apa kalau karir sukses ternyata keluarga terlantar. Harus sukses karir dan perhatian kepada keluarga.”<sup>139</sup>



---

<sup>139</sup> Wawancara dengan subyek SW.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Latar belakang wanita berkarir**

Dari hasil penelitian peneliti kepada subyek dan informan (suami dan anak-anak) dengan wanita karir bersama keluarga, peneliti berhasil memperoleh beberapa data yang menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi wanita berkarir yang sudah keluarga.

Maka diantaranya beberapa data yang berhasil peneliti dapatkan mengenai latar belakang mereka berkarir sebagaimana subyek WA menuturkan bahwa memang sejak saat kuliah sudah terbiasa mandiri untuk mencari uang buat biaya kuliah karena memang tidak mau merepotkan orang tua, serta juga ingin mencari pengalaman pada awalnya, namun setelah selesai kuliah dia juga langsung kerja di suatu proyek sebelum akhirnya mengikuti tes PNS dan diterima.

Sementara itu ketika peneliti menanyakan kepada bapa I selaku suami subyek terkait istri yang berkarir menurutnya tidak mengapa istrinya berkarir karena sudah menjadi kesepakatan dari awal, karena memang istrinya dari sebelum menikah juga sudah berkarir dan memang tipe istrinya orang yang terus bergerak tidak bisa hanya diam dirumah saja. Maka dia mengizinkan istrinya berkarir sesuai minat dan bakatnya untuk mengembangkan potensi dirinya.

Karir yang dilakukan oleh wanita di luar rumah adalah sebagai bentuk untuk mengembangkan potensi diri yang telah dimiliki oleh mereka dan

memberikan manfaat pada banyak orang. Maka hal ini mengarah pada adanya suatu kemaslahatan yang memang di dapatkan oleh seorang wanita yang berkarir baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebagaimana kaidah fikih.

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَيُحْيِي مَا وَجَدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“segala hukum berkisar sekitar kemaslahatan. Di mana saja terdapat kemaslahatan, maka (disitu) terdapatlah hukum Allah.”<sup>140</sup>

Maka karir yang dilakukan adalah untuk mendatangkan suatu kemaslahatan baik bagi dirinya yaitu mengembangkan potensi yang ada, serta memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan serta memberikan manfaat kepada banyak orang, maka disitu ada kebaikan.

Sedangkan tanggapan dari MLA dan HA selaku anak subyek, mereka memberikan tanggapan terkait ibunya yang berkarir di luar rumah, menurut MLA bahwa senang dengan ibunya berkarir, namun saat ditanya lebih suka ibunya dirumah atau di luar rumah berkarir maka dia tidak ada masalah. Sementara itu HA mengatakan bahwa dia lebih suka ibunya ada dirumah biar bisa menemani mereka lebih sering disiang jadi bukan hanya di malam hari saja.

Terkait latar belakang dari subyek YW yaitu memang sebelum menikah juga sudah berkarir yang diawali pada saat kuliah, karena memang masalah ekonomi keluarga yang mengharuskan dirinya kuliah

---

<sup>140</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. h. 138.

sambil mencari uang sendiri agar tidak membebani orang tuanya, karena memang orang tua harus membiayai adik-adiknya, sehingga hal tersebut yang membuat dirinya terbiasa berkarir walaupun sudah berkeluarga. Memang menurut ia bahwa uang dari hasil karirnya untuk ditabung sebagian buat keperluan masa depan anak.

Hal yang berkaitan dengan Maqasid syariah bahwa untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh *syara'*.<sup>141</sup> Diantara firman Allah menyuruh manusia untuk mencari rezeki terdapat di dalam surah al- Jumu'ah (62): 10 yaitu berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila Telah ditunaikan salat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir bahwa pada 10 dianjurkan sesudah salat jumat berkeliaran di atas bumi untuk mencari rezeki karunia Allah, tetapi pada akhir ayat mengingatkan supaya banyak berdzikir, dan jangan sampai perlombaan mencari rezeki dunia ini menghalangi zikrullah, sebab dalam

---

<sup>141</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana. 2009, h. 225.

zikhrollah itulah terletak keuntungan dan kejayaan, kebahagiaan yang besar.<sup>142</sup>

Menurut Hamka Tafsir Al-Azhar berkaitan dengan ayat 10 di atas artinya bahwa apabila salat jumat telah usai selesai dikerjakan, yang tadinya disuruh bersegera ketempat salat dan menghentikan berjual beli itu, sudah dibolehkan keluar kembali, sudah di bolehkan beraktivitas kembali untuk berjual beli. Keberuntungan yang paling utama bahwa segala apa yang di usahakan mendapat berkah dari Allah. Kalau mendapat rezeki ialah rezeki yang hala. Di samping keberuntungan benda, yang utama sekali adalah keberuntungan karena hilangnya kekacauan pikiran sebab perbuatan yang tidak halal.<sup>143</sup>

Maka sesuai dengan ayat di atas memerintahkan kepada manusia agar setelah melaksanakan ibadah untuk bersegera mencari rezeki untuk bekal kehidupan yang dijalaninya selama di dunia, yang mana rezeki yang dicaripun harus yang halal dan juga baik. Namun perlu diingat dalam mencari rezeki harus tetap memperbanyak untuk berzikir.

Bagi wanita yang berkarir dan sudah berkeluarga maka rezeki yang dicarinya demi suatu masa depan mereka di dalam keluarga terutama masa depan anak-anak, karena Allah memerintahkan kepada orang tua agar jangan sekali-kali meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah (baik

---

<sup>142</sup> Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, h. 125.

<sup>143</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insan, 2015, h. 143.

lemah secara ekonomi, ilmu pengetahuan, mental, dll). Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 di atas hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah akan membuat wasiat yang akan membawa kepada mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhah bahwa ini berkaitan dengan seseorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudharat dan akan merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarnya itu agar menunjukkan keadilan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertaqwa kepada Allah mengenai ahli waris yang ditinggalkan. Nabi juga mengingatkan bahwa : sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan

kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta.”<sup>144</sup>

Hemat peneliti bahwa Ayat di atas memberikan penegasan kepada siapapun agar memperhatikan keturanan yang akan ditinggalkannya agar tidak meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah termasuk dari segi ekonomi, karena jika meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi maka bisa jadi akan mengganggu orang lain seperti akan terjadinya tindakan pencurian, penipuan, serta tindakan kejahatan yang lainnya yang akan mengganggu kehidupan yang ada dimuka bumi. Sementara jika secara ekonomi anak-anak yang tinggalkan dalam keadaan berkecukupan in sha Allah akan mendatangkan dampak kebaikan yang banyak.

Sementara itu Bapa S berpendapat terhadap istrinya yang berkarir dia tetap membolehkan, karena memang menurutnya istrinya sudah berkarir dari sebelum menikah. Namun dia juga menginginkan agar istrinya bisa merawat anak-anaknya, terlebih saat ini masih memiliki anak yang masih balita yang harus penuh perhatian dan perawatan dari sosok ibu. Sedangkan anak subyek berinisial MZR dan NH mereka membolehkan saja ibunya bekerja, hanya saja mereka lebih suka ibunya dirumah bersama mereka dari pada di luar rumah.

Subyek FR mengatakan terkait latar belakang dia berkarir dimulai saat masih kuliah karena tidak mau terlalu merepotkan orang tuanya, setelah selesai kuliah lanjut berkarir di beberapa tempat sampai adanya tes PNS

---

<sup>144</sup> Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, h. 314.

dan diterima. Sementara bapa IS selaku suami subyek juga tidak melarang dan tidak menyuruh dia untuk berkarir, karena memang itu keinginan dari istrinya. Sedangkan MFA dan MFA selaku anak subyek mereka tidak ada masalah dengan ibunya yang berkarir di luar rumah, karena memang menurut mereka ibunya juga mencari uang dengan karirnya.

Kaum wanita harus berhati-hati, meskipun mereka bekerja di luar rumah, mereka tetap diharapkan oleh Suami dan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mengurus rumah, serta hal yang paling penting adanya perhatian yang penuh dari seorang wanita terhadap anak-anaknya dan Suaminya, Hal ini dapat di laksanakan dengan bekerja sama antar anggota keluarga. Pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengacaukan seluruh keluarga.<sup>145</sup> Seorang tokoh wanita amerika bernama Felice Shelafe dia mengingatkan kepada wanita tentang kewajiban memperhatikan suami dan anak-anak sebelum memperhatikan pekerjaannya.<sup>146</sup>

Adapun latar belakang berkarirnya subyek SW adalah dimulai saat ada penerimaan PNS setelah ia selesai kuliah, maka disitulah saat pertama kali ia mulai berkarir dan memang sebelum ia menikah sudah berkarir. Sedangkan menurut HH bahwa tidak mengapa istrinya berkarir, karena memang menurut dia istrinya melakukan itu untuk menebarkan manfaat kepada sesama, serta mengaplikasikan keilmuan yang telah didapatkannya.

---

<sup>145</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, h. 115.

<sup>146</sup> Muhammad Bin Ibrahim Al- Hamd, *Agar Suami Disayang Istri*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2005, h. 35.

Maka berkaitan dengan istri yang berkarir, dan suami juga memberikan izin terhadap istrinya. maka memang diperlukan suatu kebijaksanaan seorang suami selaku pemimpin rumah tangga dan kebijaksanaan istri juga dituntut selaku pemimpin bagi anak-anaknya di dalam keluarga. Kebijaksanaan ini harus dihubungkan dengan suatu kemaslahatan sebagai mana kaidah fikih.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”<sup>147</sup>

Maka memang harus diambil adalah jalan untuk suatu kemaslahatannya dengan penuh kebijaksanaan dari suami dan istri yang berkarir. Seorang wanita memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam mengatur urusan rumah tangga, bahwa ketika dia berkarir di luar rumah namun dia sudah berkeluarga maka sudah seharusnya tetaplah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sesungguhnya esensi makna dari ibu rumah tangga merupakan suatu profesi yang sangat mulia yang Allah berikan kepada seorang wanita. Sudah sepatutnya wanita membekali dirinya dengan konsep yang jelas dan pengetahuan yang bermanfaat. Jika wanita menjadi ibu rumah tangga yang cerdas, berpendidikan, dll. Tentu saja keberhasilan seorang wanita tidak diukur dari kesuksesan dia dalam berkarir, tetapi seberapa berhasil ia melahirkan generasi penerus yang hebat, mumpuni, serta mampu selalu membuat suasana yang harmonis di

---

<sup>147</sup> Imam Musbikin, Qawa'id Al-Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 124.

dalam keluarganya sehingga membuat suasana ketenangan bagi penghuni yang ada di dalamnya.<sup>148</sup>

## **B. Pola Hubungan Wanita Karir Dengan Suami dan Anak-Anak.**

Dari hasil penelitian peneliti dengan wanita karir dan keluarga berkaitan dengan pola hubungan yang dibuat agar keharmonisan tetap terjalin di dalam rumah tangga. Maka berkaitan dengan hal tersebut para subyek yang berinisial WA, YW, FR, SW, mereka melakukan berbagai upaya di dalam rumah tangga agar keluarganya tetap harmonis walaupun mereka juga harus sibuk di luar rumah sebagai wanita karir. Sudah pasti kesibukan mereka di luar rumah sebagai wanita karir akan menyita waktu mereka bahkan bisa jadi separuh waktu mereka habiskan di luar rumah dengan karirnya.

Adapun berbagai pola hubungan yang dibangun oleh subyek WA dalam keluarganya diantaranya terus membangun komunikasi terutama pada saat di rumah, mengharuskan salat berjamaah yaitu suami dengan anak-anak dimesjid, juga mengajarkan anaknya bersedekah, mengajarkan anak-anaknya Iqro dan Al-Qur'ān setelah magrib bersama-sama, makan bersama disaat ada di rumah, bahkan dia sewaktu-waktu makan bersama suami di rumah saat siang hari waktu istirahat, serta terus saling menasehati, serta mengajak anak-anak rekreasi, mengantar anak sekolah, dan dia selalu berdiskusi menanyakan kegiatan apa yang dilakukan anaknya disekolah apakah ada masalah yang

---

<sup>148</sup> Ya'qub Hamidi, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, Jakarta: Mitra Press, 2011, h. 261.

dihadapi, maka terus menggali dan menyelesaikan masalah anak-anaknya pada saat itu juga dengan membangun komunikasi.

Dengan komunikasi yang baik maka akan adanya sikap keterbukaan yang memberikan solusi ketika terjadinya suatu permasalahan yang dihadapi dan saling mendukung dalam menyelesaikannya. Tentu saja komunikasi memiliki banyak manfaat, diantara manfaat komunikasi khususnya dalam keluarga yang dilakukan yaitu sebagai berikut<sup>149</sup>:

- a. Dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota di dalam keluarga atau orang lain
- b. Komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menghindarkan kita dari salah sangka atau konflik
- c. Komunikasi yang baik dapat membawa keuntungan-keuntungan yang diharapkan baik bagi fisik maupun psikis
- d. Dengan komunikasi efektif dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat.

Maka komunikasi selalu dibangun di dalam kehidupan rumah tangga guna lebih mengakrabkan diantara mereka, sementara itu I selaku suami subyek juga mengatakan demikian terkait pola hubungan yang dibangun dalam keluarganya dan memang komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga serta mereka juga terus saling mendoakan yang satu dengan yang lainnya.

Sementara itu subyek YW juga melakukan berbagai hal diantaranya mendiskusikan tentang anak bersama suami, mendengarkan cerita anak dan menemani anak sebelum dia tidur, rekreasi juga dilakukan dan sering mengajak anak bersama suaminya ke pasar subuh belanja kebutuhan rumah

---

<sup>149</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teori Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014, h. 137.

tangga, maka suaminya biasanya naik becak dengan anak-anak sementara ia belanja, komunikasi juga saya bangun secara intens dengan suami setelah selesai salat tahajjud, nasehat juga terus diberikan kepada anak-anak, anaknya juga sering diajak ke acara organisasi biar anaknya mengetahui kegiatan ibunya, rekreasi, serta salat juga diwajibkan berjamaah memang anak laki-laki dengan suaminya S di mesjid sementara itu anak perempuan dengan subyek di rumah salatnya. Bapa S juga mengatakan hal yang serupa dengan subyek YW terkait pola hubungan yang terjadi di dalam keluarganya. Serta S juga sering berinfak dan mengajarkan kepada anak-anaknya, YW dan S juga terus mendoakan anak-anaknya terutama saat salat 5 waktu dan juga pada waktu salat malam atau puasa sunnah dan juga saat berinfak langsung mendoakan untuk keluarganya terutama anak-anaknya.

Sementara itu Subyek FR melakukan berbagai cara diantaranya juga tetap membangun komunikasi terhadap suami dan anak-anaknya walaupun memang suaminya pernah beberapa kali protes dengan dirinya yang lebih banyak waktunya di luar rumah menurut pengakuan subyek FR terkait karirnya. Serta tetap memberikan nasehat, makan bersama saat ada di rumah, nonton bersama, dan berdasarkan pengalaman yang dilihat oleh subyek bahwa yang paling ditekankan dalam keluarganya adalah salatnya, yang mana suami dengan anak laki-laki di mesjid berjamaah dan dia dengan anak perempuannya di rumah, maka menurut subyek bahwa dengan baik

salatnya maka hal yang lain akan baik pula termasuk ahlakunya, oleh karenanya dia sangat memperhatikan masalah shalatnya.

Maka di dalam keluarga subyek ketika tiba waktu shalat maka mereka selalu mengingatkan anak-anaknya saat ada dirumah agar segera shalat, adapun anak laki-laki mereka shalatnya ikut ayahnya shalat berjamaah di mesjid, sedangkan anak perempuan shalat berjamaah bersama dia dirumah. Berkaitan dengan pentingnya mengajarkan shalat kepada anak-anak sejak kecil sesuai dengan Firman Allah dan hadis Nabi agar orang tua mengajarkan dan memperhatikan shalat anak-anaknya.

Sabagaimana Firman Allah surah thaha ayat 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا<sup>ط</sup>

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya”. (QS. Thaha: 132).

Hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (ابوداود)

”Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka”.<sup>150</sup> (HR.Abu Daud)

<sup>150</sup> Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014, h. 262.

Jika dilihat dari ayat al-Qur'ān dan hadis di atas maka salat juga merupakan hal yang sangat penting harus terus menjadi perhatian utama di dalam sebuah keluarga, karena konsep ketaatan kepada Allah merupakan salah satu pondasi yang akan membuat keluarga akan harmonis. Karena dengan salat maka akan melibatkan Allah dalam kehidupannya dan tidak melupakan tugasnya sebagai seorang hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah sebagai bentuk penghambaan yang sesungguhnya kepada sang pemilik kehidupan.

Sebagaimana bapa IS juga mengatakan bahwa poin pentingnya adalah bagaimana salat di dalam keluarganya terus menjadi perhatian serius, dan setelah magrib biasanya juga mengaji bersama dan murajaah hafalan Qur'an anak-anaknya. Sementara itu yang mengantar jemput anak ke sekolah adalah bapa IS sendiri. Dan juga memberikan nasehat kepada anak-anak di malam hari, serta mengingatkan agar beretika yang baik dan membagikan tugas kepada anak-anak agar membantu membereskan rumah saat mereka ada di rumah, karena memang istrinya juga sibuk dan akhirnya tugas rumah membereskannya harus dibantu oleh bapa IS dan anak-anaknya.

Sementara itu SW selaku subyek juga membangun komunikasi yang baik dengan suami dan anak-anaknya, rekreasi, serta makan bersama saat ada di rumah, dan mengajak anak rekreasi, dan juga mengajarkan agar anak laki-laki salat berjamaah di mesjid dan anak perempuan dengan dirinya di rumah tentu saja salat sangat diperhatikan dan juga murajaah bersama-sama setelah magrib di rumah. Dia sangat meyakini bahwa sebaik-baik

pendidikan adalah di dalam keluarga, maka dikeluarganya juga mengajarkan anak-anaknya ilmu aqidah, ibadah, tauhid, dan ahlak bersama suaminya mengajarkan anak-anaknya.

Sebagaimana fungsi keluarga menurut Djuju Sujana bahwa ada enam fungsi keluarga yang harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil, yaitu<sup>151</sup>:

- 1) Fungsi biologis
- 2) Fungsi edukatif
- 3) Fungsi relegius
- 4) Fungsi protektif
- 5) Fungsi sosialisasi anak
- 6) Fungsi ekonomis.

Dari keenam fungsi di atas, salah satu fungsi yang sangat penting untuk difungsikan oleh keluarga adalah fungsi relegius. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi edukatif, sosialisasi dan protektif. Berkaitan dengan peran keluarga (orang tua) di dalam keluarga, imam Al-Ghazali dalam kitab *Ikhtisar Ihya Ulumuddin* mengemukakan bahwa anak merupakan amanah bagi orang tuanya, dia masih suci laksana permata, baik buruknya seorang anak di dalam keluarga sangat tergantung bagaimana orang tuanya.<sup>152</sup>

Menurut HH di dalam keluarga mereka menerapkan banyak hal untuk mendidik anak-anaknya, serta tetap mengajarkan mereka ilmu Agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga dia mengatakan bahwa doa itu sangat penting karena disitu kita melibatkan Allah, karena memang adakalanya sesuatu itu tidak bisa kita jangkau namun dengan berdoa kita

---

<sup>151</sup> Muhyani, *Pengaruh Pengasaha Orang Tua Dan Peran Guru Di Sekolah Menurut Persepsi Murid Terhadap Kesadaran Relegius Dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012, h. 100.

<sup>152</sup> *Ibid*, h. 103.

mampu menjangkaunya. Serta salat dan ibadah wajib yang lainnya yang terus diajarkan kepada anak-anaknya di dalam keluarga.

Diantara peran dan fungsi yang sangat strategis di dalam keluarga yaitu berkaitan dengan bagaimana menjadikan keluarga yang Relegius, sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Tahrim (66) ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah at-Tahrim ayat 6 bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. mengartikan *Quu anfusakum wa ahliikum naar* “didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadap hari esok”. Sementara itu Ibnu Abbas r.a. mengartikannya, “laksanakan amal, taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta lalulah suruhlah anakmu selalu berdzikir kepada Allah, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari neraka.”<sup>153</sup>

Adghadada berkata: “kewajiban setiap muslim harus mengajari keluarganya, anak istrinya dan semua kerabatnya apa yang telah diwajibkan dan yang telah dilarang oleh Allah.”<sup>154</sup> Karena itulah Rasulullah bersabda:

---

<sup>153</sup> Salim Bahresy dan Said Bahresy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, h. 164.

<sup>154</sup> *Ibid.*,

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا  
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (أَبُو دَاوُدَ)

”Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka”<sup>155</sup> (HR.Abu Daud).

Demikian pula tentang puasa dan ibadah yang lainnya supaya berlatih diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Agama, dengan demikian setelah dewasa telah terbiasa berbuat ibadah dan meninggalkan maksiat dan munkar.

Sesuai dengan ayat di atas bahwa fungsi keluarga yang utama adalah agar anggota keluarganya selamat dari siksa neraka, maka jalan yang harus ditempuh oleh setiap keluarga adalah harus mematuhi perintah Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-NYA. Agar mampu menjalankan fungsi ini maka Islam sangat memperhatikan pentingnya suatu pembentukan keluarga yang sesuai dengan aturan Allah. Sehingga adanya saling cinta dan kasih sayang di dalam keluarga bukan hanya dengan memperhatikan aspek materi saja, namun yang lebih utama adalah bagaimana keluarga tersebut bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat, dengan tetap menjalankan fungsinya secara seimbang untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena sejatinya keluarga itu dibentuk

---

<sup>155</sup>Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014, h. 262.

untuk tujuan selamanya baik di dunia maupun di akhirat dan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>156</sup>

Maka disini memang suatu kebijaksanaan seorang suami selaku pemimpin rumah tangga dan kebijaksanaan istri juga dituntut selaku pemimpin bagi anak-anaknya di dalam keluarga. Dan kebijaksanaan ini harus dihubungkan dengan suatu kemaslahatan sebagai mana kaidah fikih.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”<sup>157</sup>

Hal ini mengharuskan suami selaku pemimpin keluarga dan istri pemimpin anak-anaknya di dalam keluarga untuk selalu bijak dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu di dalam rumah tangga perlu terlaksana kebiasaan salat berjamaah, menghiasi rumah dengan senantiasa membaca , melakukan diskusi, menjalankan ibadah puasa, dan senang berderma atau membantu orang lain, serta perbuatan yang bernilai amal saleh yang lainnya. Karena rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan berkah Allah adalah rumah tangga yang dihiasi oleh orang-orang yang ada di dalamnya selalu melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah. Karena kesalehan anggota

---

<sup>156</sup> Muhyani, *Pengaruh Pengasuh Orang Tua Dan Peran Guru Di Sekolah Menurut Persepsi Murid Terhadap Kesadaran Relegius Dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012, h. 100.

<sup>157</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 124.

keluarga (suami, istri dan anak-anak) di dalam keluarga maka hal ini lah yang akan membawa rumah tangga kepada sakinah, mawaddah, rahmah.<sup>158</sup>

Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh salah satu subyek yang berinisial SW mengatakan “Jangan lupa dengan keluarga karena sesibuk apapun, keluarga harus menjadi hal yang paling utama jangan hanya fokus ke karir saja, karena untuk apa kalau karir sukses ternyata keluarga terlantar. Harus sukses karir dan perhatian kepada keluarga.<sup>159</sup> Seorang tokoh wanita amerika bernama Felice Shelafe dia mengingatkan kepada wanita tentang kewajiban memperhatikan suami dan anak-anak sebelum memperhatikan pekerjaannya.<sup>160</sup>

### **C. Bagaimana Wanita Karir Mengatasi Hambatan-Hambatan Untuk Menjalankan Fungsi Sebagai Ibu Rumah Tangga?**

Dari hasil wawancara peneliti kepada para subyek (WA, YW, FR, SW) selaku wanita karir, terkait dengan yang menjadi hambatan mereka dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Terkait hambatan yang dihadapi oleh WA yaitu dari segi waktu yang memang menghabiskan separuh waktu untuk karir di luar rumah, tidak bisa merawat anak disiang hari. Namun berkaitan dengan tugas-tugas rumah tangga maka dia lakukan pada saat setelah pulang dari kerja dan juga setelah bangun tidur pada saat tahajjud, dan juga memang adanya kerjasama antara

---

<sup>158</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI. 2011, h. 111-112.

<sup>159</sup> Wawancara Bersama SW.

<sup>160</sup> Muhammad Bin Ibrahim Al- Hamd, *Agar Suami Disayang Istri*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2005, h. 35.

dia dan suaminya untuk melakukan berbagai tugas rumah tangga, karena seandainya dilakukan sendiri tentu saja akan kerepotan.

Namun antara suami dan istri memang memiliki perannya masing-masing mereka dimotivasi untuk memperoleh berbagai macam kepuasan pribadi dengan menjalankan perannya seperti memelihara anak-anak, mengajarkan mereka berkaitan dengan ke Agamaannya, memberikan nafkah, kasih sayang, keamanan, dll.<sup>161</sup> Karena Anak merupakan simbol berbagai macam hubungan peran yang penting diantara kedua orang tuanya, menunjukkan adanya kemesraan antara orang tua, dan keberadaannya yang terus menerus mengadakan tuntutan kepada orang tuannya, serta orang tuanya pun saling mengadakan tuntutan antara satu dengan yang lainnya karena anak.<sup>162</sup> sehingga kerjasama yang baik dalam mengatur rumah tangga sangat diperlukan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan keluarga juga diatur dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan menegaskan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan secara lahir batin yang satu kepada yang lainnya”. Yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam pasal 77 ayat 2. Selanjutnya ayat 3 dan 4 sebagai berikut: (3) “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

---

<sup>161</sup> William G. Goode, Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bumi Aksar, 1991, h. 36.

<sup>162</sup> *Ibid*, h. 41.

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya: (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>163</sup>

Setiap orang menginginkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, setiap Suami menginginkan kebahagiaan bersama istrinya dan mengharapkan kehidupan yang didasari cinta, kesetiaan, kepercayaan dan penghormatan.

Sementara itu menurut peneliti sebagaimana keterangan yang diberikan oleh subyek YW saat di wawancara memang memiliki hambatan, namun semua itu bisa diatasi dengan adanya kerjasama yang baik. Sementara itu walaupun sibuk di luar namun tetap menjadikan keluarga sebagai fokus utama dengan menyediakan waktu khusus bersama anak-anak dan suami saat ia dirumah. Sehingga anak-anaknya tetap mendapatkan peran yang memang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam rumah tangga.

Sebagaimana menurut dua orang ahli terkenal ialah Sigmund Freud seorang psikoanalisis dan John Bowlby seorang ethologis, teori dari dua tokoh ini sering menjadi referensi pemikiran yang menekankan bahwa tokoh ibu merupakan sentral dalam kehidupan anak. Pikiran freud yang paling penting dan masih berpengaruh kuat sampai sekarang ialah teorinya tentang perkembangan sosial seseorang sangat ditentukan pada masa kanak-kanaknya, dalam proses kehidupan awal ini, peranan ibu sangat besar. Mulai sejak lahir, maka freud menempatkan tokoh ibu paling penting dalam perkembangan

---

<sup>163</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 149.

selanjutnya seorang anak. Sehingga hubungan anak dengan ibunya sangat mempengaruhi kepribadian dan sikap sosial seorang anak.<sup>164</sup>

Maqasid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Memelihara keturunan/kehormatan (حِفْظُ النَّسْلِ) merupakan salah satu tujuan dari menjaga keturunan, karena keturunan dalam Islam memiliki perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Karena itu Islam mensyariatkan pernikahan untuk terpeliharanya kehormatan dan keturunan. Dalam pemeliharaan keturunan ini Islam juga menentukan hukum tentang perhubungan orang tua dan anaknya. Artinya merawat anak adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terutama sosok ibu, karena peran yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya berupa merawatnya.

Begitupun dengan FR yang memang separuh waktunya habis dilakukan di luar rumah terutama disiang hari, Serta FR juga memiliki seorang anak yang masih balita, maka ini sudah pasti ia tidak bisa mengasuh dan merawat anaknya saat ia berkarir karena memang anaknya ikut ayahnya, artinya memang harus adanya sikap saling membantu dan mengerti serta memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan rumah tangga akan terus berjalan dengan slaing menyayangi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya.

---

<sup>164</sup> Save M Dagun, *Psikologi Keluarga*, h. 7-9.

Sebagaimana indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam yaitu dengan adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti halnya Saling mencintai, menyayangi, terbuka, komunikasi, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan.<sup>165</sup>

Kaum wanita harus berhati-hati, meskipun mereka bekerja di luar rumah, mereka tetap diharapkan oleh Suami dan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mengurus rumah, serta hal yang paling penting adanya perhatian yang penuh dari seorang wanita terhadap anak-anak dan suaminya. Pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengacaukan seluruh keluarga.<sup>166</sup> Seorang tokoh wanita amerika bernama Felice Shelafe dia mengingatkan kepada wanita tentang kewajiban memperhatikan suami dan anak-anak sebelum memperhatikan pekerjaannya.<sup>167</sup> Maka memperhatikan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan itulah yang terjadi di dalam keluarga FR walaupun dia sibuk di luar rumah namun tidak melupakan keluarganya, dan memiliki prinsip saat dirumah menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya.

Sedangkan Wanita karir SW juga memiliki anak yang masih balita dan saat ia berangkat berkarir maka anaknya ikut suaminya, dan hal ini tentu saja dapat dilihat bahwa ia tidak bisa mengasuh, merawat anaknya saat disiang hari. Serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari bisa dilakukan dimalam hari

---


<sup>165</sup>Abdullah, *Ciri Keluarga harmonis*, [Http://pemikirbeda.blogspot.co.id/2016/06/ciri-keluarga-harmonis-dan-bahagia.html](http://pemikirbeda.blogspot.co.id/2016/06/ciri-keluarga-harmonis-dan-bahagia.html) (diakses pada: Selasa, 06 Juni 2017, Pukul: 08 :35 WIB).

<sup>166</sup>Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, h. 115.

<sup>167</sup>Muhammad Bin Ibrahim Al- Hamd, *Agar Suami Disayang Istri*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2005, h. 35.

atau bisa pula kerjasama dengan suami dan anak-anak sehingga bisa dilakukan bersama-sama. Sebagaimana HH juga mengatakan bahwa memang perlu sikap saling membantu antar suami istri.

Pembagian tugas dan tanggung jawab suami istri merupakan perkara yang penting demi menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga, pengaturan urusan-urusannya, dan menunaikannya. Begitu juga antar kerjasama keduanya yang juga sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tugas dan tanggung jawab tersebut dari satu sisi dan menjaga perasaan cinta dan kasih sayang antara keduanya. Maka hal yang dilakukan oleh SW dan HH adalah sebagai wujud dari komitmen bersama untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga dengan saling bekerjasama.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hal yang melatar belakangi wanita berkarir yang sudah berkeluarga terbagi menjadi 2 yaitu: sudah berkarir sejak saat kuliah dengan alasan tidak ingin merepotkan orang tua. Sehingga hal tersebut yang membuat mereka terbiasa berkarir setelah berkeluarga, inilah yang melatar belakangi WA, YW, FR. Sedangkan SW sendiri baru memulai karirnya setelah selesai kuliah. Adapun persamaan mereka semua adalah sama-sama memulai karirnya sejak sebelum mereka berkeluarga (menikah).
2. Pola hubungan yang dilakukan wanita karir dalam keluarga bersama suami dan anak-anak diantara perbedaannya adalah. Subyek WA yaitu makan siang dengan suami dirumah sewaktu-waktu saat istirahat. Sedangkan YW menemani anak sebelum tidur dan membacakan cerita. Berdiskusi sama suami saat selesai tahajjud. Adapun FR menekankan pentingnya salat, karena kalau salat baik maka semua akan baik. Sementara itu SW menekankan pendidikan dengan mengajarkan anak-anaknya ilmu Agama, tauhid, akhlaq, dll. Sedangkan persamaan pola hubungan adalah sebagai berikut: Komunikasi (istri, suami dan anak-anak), Kumpul bersama saat dirumah (makan, menonton tv, dll), Berdiskusi dengan suami dan anak-anak, Mengaji dan murojaah bersama

setelah magrib, belajar mengaji serta murojaah, saling menasehati, Mengingatkan salat, Rekreasi, Saling mendoakan.

3. Hambatan yang dihadapi wanita karir sebagaimana YW, FR, dan SW yang masih mempunyai anak balita, sehingga membuat mereka tidak bisa merawat anak balita secara penuh saat mereka sedang sibuk dengan karirnya. cara mengatasi hambatan adalah dengan adanya kerjasama, saling pengertian, tolong menolong, komunikasi yang baik, saling memahami.

## **B. Saran**

1. Berkarir boleh saja, asal jangan sampai waktu untuk karir dan aktivitas yang lainnya lebih banyak dari pada berada di dalam rumah tangga.
2. Bangunlah hubungan dengan suami dan anak-anak pada saat siang hari secara langsung, bukan hanya di malam hari saja. seperti makan bersama saat istirahat dengan suami, langsung mendengarkan cerita anak saat ia pulang dari sekolah, memberi makan anak balita saat istirahat, dll.
3. Mengurangi waktu sibuk diluar rumah selain karir, agar bisa lebih banyak waktu dihabiskan bersama keluarga disiang hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Al-'ikk, Khalid, *Kado Pintar Nikah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk kehidupan Suami-istri*, Bandung: Al-Bayyan, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ath-tharsyah, Syaikh Adnan, *Menjadi wanita sukses dan dicintai*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya Dalam Angka 2013*, Palangka Raya, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya Dalam Angka 2017*, Palangka Raya, 2017.
- Bahresy, Salim dan Said Bahresy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'Lu' wal Marjan* (pent. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Dagun, Save M, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Faiz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Goode, Save M, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksar, 1991.
- Hafizh, Ramadhan, *The Colour Of Women*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Hamidi, Ya'qub, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, Jakarta: Mitra Press, 2011.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insan, 2015.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kartoredjo, H.S, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kementrian Agama RI , *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khon, Abdul Majid, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisi Psikologi, Filsafat, Pendidikan*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995.
- Miharso, Mantep, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mun'in Abu Abbas, Abdul, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Al-Mahira, 2009.
- Muhammad Bin Ibrahim Al- Hamd, *Agar Suami Disayang Istri*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2005.
- Muhyani, *Pengaruh Pengasaha Orang Tua Dan Peran Guru Di Sekolah Menurut Persepsi Murid Terhadap Kesadaran Relegius Dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: AL-Bayan, 1993.
- Musthafa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Najjad, Ridha Bak, *Hak & kewajiban istri dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Rabi', Save M, *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islami*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin*, cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir AL-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Syarifuddin, Amir, *hukum perkawinan Islam di indonesia*, jakata: prenada media, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana. 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Skripsi STAIN Palangka Raya, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.

Tim penyusun kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005.

Turoichan, Musa. dan Nurul Mubin, *Nikmatnya Bulan Madu dalam pernikahan*, Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2010.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Qaimi, Ali, *Pernikahan Masalah & Solusinya*, Jakarta: Cahaya, 2007.

## **B. Karya Ilmiah**

Alhalabi, Nabila, "*Hak Dan Kewajiba Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Huku Islam Dan Hukum Positif)*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Annisa, "*Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga Di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi Tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah)*", Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2007.

Herlianty, Lilis, *Peran Istri dalam membantu mencari nafkah keluarga*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003.

Nasekhuddin, *Keikut Sertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: UNISNU Jepara, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Amandemen UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Centre, 2006.

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

### **D. Internet**

Abdullah, *Cirikeluargaharmonis*, <http://pemikirbeda.blogspot.co.id/2016/06/ciri-keluarga-harmonis-dan-bahagia.html> (diakses pada: selasa, 06 juni 2017, Pukul: 08 :35 WIB).

Rifa'i, Muhammd, Teori interaksi simbolik, <http://ensiklo.com/2015/10/apaitu-teori-interaksi-simbolik/>. (diakses pada: senin, 12 juni 2017, Pukul: 09 :37 WIB).

